



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Rufus Pati Hewen, bertempat tinggal di Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. Drs. Philipus Riberu, bertempat tinggal di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. Theresia Uba Hewen, bertempat tinggal di Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;

Pembanding I,II,III semula Tergugat I, II dan III tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gregorius Senari Durun, S.H. dan Felixianus Deke Rau, S.H. advokat/ pengacara dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Gregorius Senari Durun & Partners beralamat di Jln. Pekugawa Spg. Sekolah Dasar Katolik Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, 02 September 2020 dibawah register Nomor 43/SK/Pdt.G/2020/PN Lrt;

Lawan:

1. Yosep Reo Wain, berkedudukan di RT.05, RW.02 Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Pelipi Daton, S.H. dan Siprianus Suban Maran, S.H. advokat/ pengacara yang berkantor di IPI

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATON, S.H. & Association beralamat di Jln. Simpang Oka, Kel. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Kamis, 27 Februari 2020 dibawah register Nomor 15/SK/Pdt.G/2020/PN Lrt sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat**;

2. Barek Welan, bertempat tinggal di Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat IV**;

3. Maria Gola Leton, bertempat tinggal di Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, Jln. Basuki Rahmat, Puken Tobi Wangi Bao, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal memberikan kuasa kepada Jimmy Firmus Bulu, S.H. I Gede Teja Candra Setiawan, S.H. Fransiskus Tedan Goran, S.H. berturut-turut merupakan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, PPNPN pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan yang kesemuanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Selasa, 01 September 2020 dibawah register Nomor 42/SK/Pdt.G/2020/PN Lrt sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2021/PT KPG., tanggal 17 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 25 Agustus 2020 di bawah register perkara Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Lrt, dengan mengemukakan hal-hal yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris sah dari pewaris Almarhum Kakek Kobu Belen (Kobu Wain) hingga Bapak Baha Wain dan berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan sah demi hukum atas bidang tanah sengketa tanah waris bernama Nawa Riang Wukak, dengan luas: $\pm 4.700 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
Selatan berbatasan dengan : Lorong Desa;
Timur berbatasan dengan : Lorong Desa;
Barat berbatasan dengan : Lorong Desa;
adalah sah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hak waris dari kakek dan orang tuanya;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan hukum bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum karena diterbitkan tidak berdasarkan prosedural hukum yang sah;
7. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I yang mendirikan bangunan rumah/ rumah tinggal di atas tanah sengketa a quo atas seizin Penggugat patut mendapat perlindungan hukum;

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan kepada Penggugat. Bila perlu dengan menggunakan Alat Negara;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah warisan (yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*);
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut, Pembanding I,II, dan III semula Tergugat I,II, dan III menjawab dengan surat jawaban tanggal 29 September 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menjawab dengan surat jawaban tertanggal 19 September 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II menjawab dengan surat jawaban tertanggal 28 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut ;

Jawaban Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II dan III pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Tiwatobi, tanggal 06 Desember 1990 pemegang hak atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli yang sekarang telah beralih haknya menjadi milik Tergugat II atas

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



nama Drs. Philipus Riberu merupakan produk hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya sertifikat atau membatalkan suatu sertifikat tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

3. Menyatakan dengan tegas bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat II dalam proses pendaftaran Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Tiwatobi, tanggal 06 Desember 1990 pemegang hak atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli dan proses pengalihan atau balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Drs. Philipus Riberu (Tergugat II) adalah sah dan proseduralnya penerbitannya tidak cacat hukum serta bukan perbuatan melawan hukum;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;
5. Meneguhkan jawaban Turut Tergugat II.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ,pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya dengan itikad baik setelah tahu dengan baik bahwa benar tanah yang dipermasalahkan sekarang oleh Yosep Reo Wain adalah benar-benar tanah itu milik Yosep Reo Wain, saya mengetahui persis karena saya membangun rumah saya di atas tanah tersebut sebelumnya saya meminta izin pada Bapak Yosep Reo Wain;
2. Saya secara pribadi mengaku, bahwa benar tanah yang dipermasalahkan oleh Yosep Reo Wain dengan Rufus Pati Hewen dan juga dengan Bapak Pilipus Riberu hingga melibatkan dengan saya adalah benar tanah warisan milik Bapak Yosep Reo Wain yang la dapat dari warisan orang tuanya mereka;
3. Dengan jawaban saya ini, maka saya berharap perkara ini dapat bisa diselesaikan secara damai dan keluarga karena kami semua masih ada hubungan keluarga dalam adat budaya kami di Desa Watowiti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ,pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Tiwatobi, tanggal 06 Desember 1990 pemegang hak atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli yang sekarang telah beralih haknya menjadi milik Tergugat II atas nama Drs. Philipus Riberu merupakan produk hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya sertifikat atau membatalkan suatu sertifikat tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Menyatakan dengan tegas bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat II dalam proses pendaftaran Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Tiwatobi, tanggal 06 Desember 1990 pemegang hak atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli dan proses pengalihan atau balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Drs. Philipus Riberu (Tergugat II) adalah sah dan proseduralnya penerbitannya tidak cacat hukum serta bukan perbuatan melawan hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;
5. Meneguhkan jawaban Turut Tergugat II.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Penggugat mengajukan Replik tanggal 06 Oktober 2020 dan Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II, dan III mengajukan Duplik tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban replik dan duplik, Pengadilan Negeri Laranuka telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lrt., pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat ,Kuasa Hukum PembandingI,II,III semula Tergugat I,II,III dan Kuasa

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.

Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris sah dari pewaris almarhum Kakek Kobu Belen (Kobu Wain) hingga Bapak Baha Wain dan berhak atas objek sengketa sepanjang yang dikabulkan sebagai milik Penggugat;

3.

Menyatakan tanah sengketa bernama Nawa Rieng Wukak yang terletak di Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, yang dikuasai oleh :

- Tergugat I (Rufus Pati Hewen) dengan batas-batasnya:

Utara	:	Tanah dikuasai Tergugat II (Drs. Philipus Riberu)/ Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli, dibeli dari Tergugat I (Rufus Pati Hewen);
Timur	:	Lorong Desa;
Selatan	:	Lorong Desa;
Barat	:	Tanah dikuasai Tergugat III (Theresia Uba Hewen) / Tergugat IV (Barek Welan);

Satu kesatuan dengan tanah sertifikat SHM No. 311 Desa Tiwatobi atas nama Antonius Toni Hewen;

- Tergugat II (Drs. Philipus Riberu) / Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli, dengan batas-batasnya:

Utara	:	Jalan Raya;
Timur	:	Lorong Desa;
Selatan	:	Tanah dikuasai Tergugat III (Theresia Uba Hewen) / Tergugat IV (Barek Welan) dan tanah yang dikuasai Tergugat I satu kesatuan dengan tanah sertifikat SHM No. 311 Desa Tiwatobi atas nama Antonius Toni Hewen;
Barat	:	Tanah dikuasai Tergugat II (Drs. Philipus Riberu) / Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli, dahulu kebun Alm. Ziktus Suban Hewen;

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III (Theresia Uba Hewen) / Tergugat IV (Barek Welan)
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Tanah dikuasai Tergugat II (Drs. Philipus Riberu) / Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli;
Timur	:	Tanah dikuasai Tergugat I (Rufus Pati Hewen satu kesatuan dengan tanah sertifikat SHM No. 311 Desa Tiwatobi atas nama Antonius Toni Hewen)
Selatan	:	Lorong Desa;
Barat	:	Turut Tergugat I (Maria Gola Leton);

- Turut Tergugat I, batas-batasnya:

Utara	:	Tanah dikuasai Tergugat II (Drs. Philipus Riberu) / Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli, dahulu Kebun Alm. Ziktus Suban Hewen;
Timur	:	Tanah dikuasai Tergugat III (Theresia Uba Hewen);
Selatan	:	Lorong Desa;
Barat	:	Lorong Desa ;

adalah milik Penggugat;

4.

Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak atas objek sengketa sepanjang yang dikabulkan sebagai milik Penggugat;

5.

Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

6.

Menyatakan Turut Tergugat I mendirikan bangunan rumah/rumah tinggal di atas tanah sengketa *a quo* atas seizin Penggugat;

7.

Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengosongkan objek sengketa sepanjang yang diputuskan sebagai milik Penggugat dan menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan kepada Penggugat bila perlu dengan menggunakan alat negara;

8.

Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.879.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

10.

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, Kuasa Pembanding I,II dan III semula Kuasa Tergugat I,II, dan III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lrt., tanggal 19 Januari 2021 tersebut;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt., yang menerangkan bahwa kepada Terbanding I semula Penggugat pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 telah diberitahukan adanya pernyataan banding tersebut;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt., yang menerangkan bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat IV pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 telah diberitahukan adanya pernyataan banding tersebut;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt., yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 telah diberitahukan adanya pernyataan banding tersebut;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt., yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 telah diberitahukan adanya pernyataan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II dan III telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 ,dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

A. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 11/PDT.G/2020/PN.LRT, TERTANGGAL 19 JANUARI 2021.

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II,III dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris sah Alm. Kakek Kobu Belen (**Kobu Wain**) hingga Bapak Baha Wain dan berhak atas obyek sengketa sepanjang dikabulkan sebagai milik Penggugat.
3. Menyatakan tanah sengketa yang bernama riang wukak yang terletak di Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur yang dikuasai oleh :

- **Tergugat I (Rufus Pati Hewen) dengan batas-batasnya :**

Utara : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Drs. Philipus Riberu/Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli, dibeli dari Tergugat I (Rufus Pati Hewen);

Timur : Lorong Desa

Selatan : Lorong Desa

Barat : Tanah yang dikuasai Terggugat III (Theresia Uba Hewen)/Tergugat IV (Barek Walen);

Satu kesatuan dengan tanah bersertifikat SHM No. 311 Desa Tiwatobi atas nama Antonius Toni Hewen.

- **Tergugat II (Drs. Philpus Riberu)/Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli dengan batas-batasnya :**

Utara : Jalan Raya

Timur : Lorong Desa

Selatan : Tanah yang dikuasai tergugat III (theresia Uba Hewen/Tergugat IV (barek walen) dan tanah yang dikuasai tergugat I satu kesatuan dengan tanah sertifikat SHM. No. 311 Desa Tiwatobi atas nama Antonius Toni Hewen)

Barat : Tanah yang dikuasai tergugat II (Drs. Philipus Riberu)/Alm. Maria serfika Fernandes Aikoli dahulu kebun Alm. Ziktus suban Hewen;

- **Tergugat III (Theresia Uba Hewen)/Tergugat IV (Barek Walen) dengan batas-batas sebagai berikut :**

Utara : Tanah yang dikuasai tergugat II Drs. Philius Riberu)/Alm. maria Serfika fernandes Aikoli

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat I (rufus Pati hewen satu kesatuan dengan tanah sertifikat SHM No. 311 Desa Tiwatobi atas nama Antonius Toni Hewen)

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Lorong Desa
Barat : Turut Tergugat I (Maria serfika Fernandes Aikoli)

- **Tanah yang dikuasai oleh turut tergugat I, dengan batas-batasnya :**

Utara : Tanah yang dikuasai tergugat II (DRS. Philipus Riberu)/Alm. Maria Serfika fernandes Aikoli, Dahulu Kebun Alm. Siktus Suban Hewen
Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat III (Theresia Uba Hewen)
Selatan : Lorong Desa
Barat : Lorong Desa

4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak atas obyek sengketa sepanjang yang dikabulkan sebagai milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I,II, III, IV dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
6. Menyatakan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan obyek sengketa sepanjang yang diputuskan sebagai milik penggugat dan menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan kepada penggugat bila perlu menggunakan alat negara;
7. Menghukum Tergugat I,II,III, IV dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah 2. 879.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

B. JANGKA WAKTU PERNYATAAN BANDING

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt, tertanggal 19 Januari 2021, "**Para Pembanding pada tanggal 25 Januari 2021 telah menyatakan pernyataan banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka (Copy Terlampir)**", untuk itu banding ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan diterima.

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



C. ALASAN DAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 11/PDT.G/2020/PN.LRT, TERTANGGAL 19 JANUARI 2021;

Bahwa, Pembanding I/dahulu Tergugat I, Pembanding II/dahulu Tergugat II, Pembanding III/dahulu Tergugat III, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA TERGUGAT.**

Bahwa, Para Pembanding/dahulu Para Tergugatsangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt, tertanggal 19 Januari 2021, oleh karena itu sebagai dasar dan alasan dari keberatan para pembanding tertuang dalam memori banding sebagai berikut :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum acara terkait dengan Putusan Sela.

Bahwa, sesuai dengan putusan sela tertanggal 20 Oktober 2020, atas eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat/Terbanding sehubungan dengan Kompetensi Absolut Kewenangan Pengadilan Negeri Larantuka dalam memutuskan perkara in casu, maka terhadap pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, ternyata telah salah/keliru menerapkan hukum acara;

Bahwa didalam eksepsi menyangkut kompetensi kewenangan absolute, oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat berpedoman pada **ketentuan Pasal 130 Rv yang menyatakan** : “Barang siapa yang dihadapkan kepada Hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang”. Jo **Pasal 132 Rv menyatakan** : Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya secara absolute, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. telah meminta agar judex factie Pengadilan Negeri Larantuka dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara in casu.

Bahwa, eksepsi yang diajukan Para Pembanding dilatar belakangi dengan adanya dalil gugatan penggugat terlihat dalam posita angka 19 gugatan Penggugat in casu yang menyatakan “**Atas tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat II dimana hal**

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi karena diterbitkan berdasarkan procedural yang cacat hukum”, dipertegas secara jelas permintaan sertifikat Pada petitum angka 6 (enam) berbunyi “Menyatakan hukum bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum karena diterbitkan tidak berdasarkan hukum yang sah.

Bahwa, terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 19 dan petitum angka 6, dalam pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, dalam Amar putusan selamenyatakan “ (1). **Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II mengenai kompetensi absolute dan (2). Menyatakan Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt dst....”**

Bahwa, aneh bin ajaib Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka, ternyata eksepsi kompetensi kewenangan yang sebelumnya ditolak dalam Putusan Sela ternyata dipertimbangkan dalam putusan perkara in casu, tertanggal 19 Januari 2021, hal mana terlihat pada hal. 103 dari 106 putusan nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt. dimana dalam pertimbangan hukum majelis hakim telah membatasi dirinya dengan menyatakan “**majelis hakim hanya mengadili berdasarkan kewenangan pengadilan Negeri maka terhadap gugatan penggugat yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tidak dipertimbangkan**

Menimbang bahwa petitum 6 gugatan penggugat adalah menyatakan hukum bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II atas nama TERGUGAT I dan Tergugat II adalh tidak sah dan batal demi hukum karena diterbitkan tidak berdasarkan prosedur hukum yang sah

Manimbang bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya dan untuk membatalkan sertifikat atas tanah adalah kewenangan pengadilan Tata Usaha Negera, maka majelis hakim hanya mengadili berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri, maka terhadap gugatan penggugat



yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tidak dipertimbangkan”

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, seharusnya JUDEX factie Pengadilan Negeri Larantuka mempertimbangkan dalam amar putusan sela dengan menyatakan “**majelis hakim tidak berwenang Tidak Berwenang Mengadili Perkara In casu**”. Oleh karena itu tindakan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka telah salah menerapkan hukum acara. Karena seharusnya terhadap pembatalan sertifikat yang telah dimintakan untuk diputuskan dalam putusan sela, **namun oleh judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka malah mempertimbangkan dibagian pokok perkara dalam putusan perkara nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Lrtk, tertanggal 19 Januari 2020 terlihat pada hal. 103 dari 106. dengan menyatakan tidak berwenang mengadili pembatalan sertifikat atas tanah sengketa**, dengan demikian terhadap permintaan Eksepsi mengenai kompetensi kewenangan yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan judex factie dalam materi pokok perkara putusan **nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Lrtk, tertanggal 19 Januari 2020**, maka JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LARANTUKA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA, dan selanjutnya mohon agar judex factie Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan gugatan Penggugat/terbanding harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaar***).

2. Bahwa, Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan “***Bahwa pada pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 terhadap obyek sengketa tanah dalam perkara aquo, penggugat telah menunjukan secara jelas obyek sengketa dan batas-batasnya***”

“Menimbang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat maka obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa telah jelas dan tidak kabur oleh karena itu eksepsi tidak beralasan dan harus ditolak”, terlihat pada hal. 72 dari 106 Putusan perkara in casu, Bahwa, dengan demikian sesuai dengan pertimbangan tersebut, judex factie Pengadilan Negeri Larantuka telah keliru dalam pertimbangannya, karena telah mengabaikan fakta hukum baik yang terungkap pada hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa maupun yang terungkap

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



melalui keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat Para Pembanding, apalagi dalam pertimbangan atas obyek sengketa tersebut, Judex Factie pada Pengadilan Negeri Larantuka tidak menjelaskan alasan dasar dalam pertimbangan hukum, dengan demikian judex factie Pengadilan Negeri Larantuka melanggar Putusan Perkara Perdata Nomor : 2246 K/Pdt/2015 tertanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Perkara Perdata Nomor : 187/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 16 Januari 2015 Jo. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TBH tertanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menegaskan :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dengan menerima eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, dimana ternyata letak, Ukuran/luas obyek sengketa dan batas-batas yang tidak jelas, maka gugatan penggugat menjadi kabur sebagaimana pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi), sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan judex factie/pengadilan tinggi pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi 1.Asnawi. 2.

Arifin Tambrin tersebut harus ditolak”

Bahwa, sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, selain judex factie Pengadilan Negeri Larantuka melanggar Putusan Perkara Perdata Nomor : 2246 K/Pdt/2015 Tertanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Perkara Nomor : 187/PDT/2014/PT.PBR Tertanggal 16 Januari 2015. Jo. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, Tertanggal 10 Juni 2014, judex factie Pengadilan Negeri larantuka melanggar Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 pada pokoknya menegaskan :

“Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasa tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Larantuka dalam menyampaikan pertimbangan tersebut diatas, Maka Pembanding I/dahulu Tergugat I, Pembanding II/ Dahulu Tergugat II, Pembanding III dahulu Tergugat III, selanjutnya disebut Para Pembanding/dahulu Para Tergugat perlu menjelaskan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, dilihat dari pemeriksaan setempat, tertanggal 17 November 2020 atas obyek sengketa perkara in casu oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Larantukadanbersesuaian dengan bukti surat berupa : **bukti T-I & T-III.2, bukti T-I & T-III.3 bukti T-I & T-III.5 bukti T-I & T-III.10 dan bukti surat T-II.17**,maka sesungguhnyabatas dan luas dari kesatuantanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen terlihat seluas ± 2.509 m2 (Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batasnya :

Utara : Jalan Raya
Timur : Dahulu Pekarangan Rufus Pati Hewen Dan Pekarangan Matias Todo Baon Sekarang Rumah Milik Dari Elisabeth Ema Hewen
Selatan : Lorong
Barat : Tanah Milik Dahulu Siktus Suban Hewen Sekarang Tergugat II (**Drs.Philipus Riberu**) Dan Berikut serta Rumah Milik Dari Maria Gola Leton.

- Bahwa, terhadap batas dan luas atas tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen tersebut diatas,maka dalil Penggugat/Terbanding semula menyebutkan tanah sengketa milik Penggugat seluas ± 4.700 M2 (Empat Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) dan batas-batas disebutkan pada posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat/Terbanding perkara in casu adalah "**keliru dan oleh karena itu harus dinyatakan kabur (Obscurelibel)**",
- Bahwa, fakta kekeliruan dalam pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka tersebut, terlihat ketika dilakukan pemeriksaan setempat, dan disesuaikan dengan bukti surat **T-I.T-III.2.,T-I.T-III.5.,T-I.T-III.10 danT-II.17 dansertifikat SHM No. 311 yang diajukan oleh Turut**

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Kab. Flores Timur), makadarluas tanah yang disengketakan Penggugat/Terbanding, dengan luas 4.700 M2 (**empat ribu tujuh ratus Meter persegi**) dan batas-batasnya, maka diketahui hanya sebagian saja tanah milik dari Alm. Gregorius Rera Hewen, yang sekarang telah dikuasai oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugatdengan luas ± 2.509 m2 (Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batasnyayang disebutkan diatas, sedangkan untuk **tanah milik Antonius Koki Hewen sesuai SHM No.311 atas nama Antonius koki Hewen dalam obyek sengketa, adalah bidang tanah lain yang berdiri sendiri dari bidang tanah lain, tetapi TIDAK DIGUGAToleh Penggugat/terbanding**, bidang tanah SHM No. 311 atas nama Antonius Koki Hewen dahulu juga adalah kesatuan bidang tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen, **akan tetapi TIDAK DIGUGAT oleh Penggugat/Terbanding.**

- Bahwa, terhadap tanah SHM No.311 atas tanah milik Antonius Koki Hewen yang tidak digugat oleh Penggugat/terbanding, Fakta tersebut diketahui karena Penggugat/terbanding hanya menunjuk 4 (empat) bidang tanah dalam obyek sengketa in casu diluar dari bidang tanah milik Alm. Antonius Koki Hewen. hal mana sesuai dari dalil gugatan penggugat/pembanding yang hanya menggugat 4 (pihak) yang telah menguasai obyek sengketa diluar dari Alm. Antonius Koki Hewenyaitu :**Tergugat I/Pembanding I/Rufus Pati Hewen, Tergugat II/Pembanding II/Drs Philipus Riberu, Tergugat III/Pembanding III/Theresia Uba Hewen. dan Maria Gola Leton.**Dengan demikian berpedoman pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 2246 K/Pdt/2015 Tertanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Perkara Nomor : 187/PDT/2014/PT.PBR Tertanggal 16 Januari 2015. Jo. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, Tertanggal 10 Juni 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, seharusnya obyek sengketa harus dinyatakan kabur. Sehingga pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka yang disebutkan diatas harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(**NO/Niet Ontvankelijk Verklaar**);
- Bahwa, sesuai dengan eksepsi dan jawaban dari para pembanding, PARA PEMBANDING telah menguraikan dengan jelas, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Judex Factie

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka, kemudian para pembanding menunjuk obyek sengketa bukan terdiri dari 4 (empat) bidang tanah melainkan 5 (lima) bidang tanah sesuai fakta, sebab ada satu bidang tanah dalam SHM No. 3 atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli/Drs. Philipus riberu (**Bukti T-II.20**), yaitu **"bidang tanah milik Alm. Siktus Suban Hewen (bukti T-I.T-III.1 & Bukti T-II.17)"**. yang mana oleh Penggugat **TIDAK DITARIK** sebagai pihak dalam perkara in casu. fakta mana dibenarkan oleh Keterangan Saksi PETRUS BUDI HEWEN (ahliwaris Alm. Siktus Suban Hewen) dan Saksi PAULUS BEDA NEDAN yang bersesuaian dengan Bukti T-I.T-III. I dan Bukti T-II.18 dengan luas dan batas-batas yang telah disebutkan pada bidang tanah angka 3 point 3.3. dalam eksepsi dan jawaban Para Pembanding/dahulu Para Tergugat.

- Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka ada fakta hukum baru, yang tidak digugat oleh Penggugat yaitu 2 (dua) bidang tanah, yang terdiri dari **"bidang tanah milik AIM. Siktus Suban Hewen (vide bukti T-I.T-III.1 & T-II.17) dan bidang tanah milik Alm. Antonius Koki Hewen sesuai SHM No. 311"**. hal mana diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi dan bukti surat;
- Bahwa, mengenai Bidang tanah milik Alm. Siktus Suban Hewen yang ikut disengketakan penggugat **TIDAK ADA KAITAN** dengan bidang tanah yang dahulu dikuasai Alm. Gregorius Rera Hewen dan terhadap bidang tanah Alm. Siktus Suban Hewen tersebut telah disatukan Tergugat II/Pembanding II Philipus Riberu sesuai SHM No. 3 (**Bukti T-II.20**) hal mana diperkuat dengan keterangan saksi PETRUS BUDI HEWEN dan Keterangan SAKSI PAULUS BEDA NEDAN, akan tetap menjadi bagian tanah yang ikut disengketakan Penggugat. Begitu juga dengan bidang tanah SHM No. 311 atas nama Antonius Koki Hewen yang baru ditemukan dalam hasil Pemeriksaan setempat tidak digugat subyeknya dalam perkara in casu, adalah kesatuan tanah dengan bidang tanah lain milik Alm. Gregorius Rera Hewen.
- Bahwa, dengan demikian selain dari ditemukan fakta hukum baru atas bidang tanah SHM No. 311 atas Nama Antonius Koki Hewen yang tidak ikut digugat akan tetapi terdapat dalam obyek sengketa, makasuai dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding terhadap

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah yang dikuasai **Tergugat I/Pembanding I/Rufus Pati Hewen, Tergugat II/Pembanding II/Drs Philipus Riberu, Tergugat III/Pembanding III/Theresia Uba Hewen. dan Maria Gola Leton**, maka atas luas dan batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Alm. Gregorius Rera Hewen yang benar disengketakan Penggugat, merupakan kesatuan dari bidang tanah yang terdiri dari :

1. Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding I Rufus Pati Hewen sesuai bukti T-I.T-II.10 (**berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020**) bidang tanah disebutkan pada angka 3 butir 3.1 dalam jawaban dan eksepsi para pembanding;
2. Bidang tanah milik Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli berdasarkan akta jual beli no. 2/PPAT/Kec. Lrtka/II/1984 tertanggal 8 februari 1984 sesuai **bukti T-I.& T-III.2** yang bersesuaian dengan **bukti T-II. 17**.bidang tanah disebutkan pada angka 3 butir 3.2 dalam jawaban dan eksepsi para pembanding
3. Bidang tanah milik T-III/Pembanding III sesuai SHM No. 395 (**Bukti T-I.T-III.5**).bidang tanah disebutkan pada angka 3 butir 3.4 dalam jawaban dan eksepsi para pembanding
 - Bahwa, selain dari fakta yang ditemukan diatas,dalam hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi serta bukti surat terdapat perbedaan batas atas tanah sengketa yang didalilkan penggugat yaitu pada batas sebelah timur dan batas sebelah barat.
 - Bahwa, perbedaan itu terlihat ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, dimana ketika dilakukan pengukuran atas bidang tanah milik Pembanding II/Tergugat II Drs.Philipus Riberu sesuai bidang tanah SHM No. 3 (**bukti T-II.20**) yang disengketakan penggugat/terbandig tersebut, makaterlihat jelas **BATAS TANAH SEBELAH TIMUR**tanah milik Alm. Gregorius Rera hewen yang benar adalah **“Dahulu Pekarangan Rufus Pati Hewen Dan Pekarangan Matias Todo Baon SEKARANG Rumah Milik Dari Elisabeth Ema Hewen bersertifikat hak milik sesuai bukti T-I.T-III.6”**



kemudian dari pekarangan rumah Elisabeth Ema Hewen ternyata sebagian dipecahkan untuk dijadikan got/parit sesuai fakta, sehingga ketika di lakukan pengukuran atas tanah milik Pembanding II/tergugat II sesuai SHM No. 3, titik koordinat pertama tersebut ditarik dari got/parit di bagian timurdari batas sebelah timur yaitu tepat disebelah tanah milik Elisabeth Ema Hewen.maka sesuai SHM No.3. batas timurtanah sengketa BUKAN DENGANLorong Desa karena lorong Desa tersebut adalah Kesatuan tanah SHM No.3 atas nama Drs.Philipus Riberu.

- *Bahwa,mengingat penggugat dalam gugatan perkara incasu telah menggugat tergugat I/Pembanding I Rufus Pati Hewen dan Tergugat II/Pembanding II atas bidang tanah yang dikuasai T-II/Pembanding II Philipus riberu. Maka sesuai dengan SHM. No.3.sebagai bidang tanah yang dikuasai T-II/Pembanding II Drs. Philipus Riberu,oleh Judex Factie dilakukan pengukuran pada TITIK AWAL Kordinatnya dari parit tepat disebelah rumahnya Elisabeth Ema Hewen diluar dari obyek sengketa. Dimana titik kordinat awal untuk pengukuran tanah SHM No. 3 dengan jarak dari tanah sengketa diperkirakan seluas 200 m2 (dua ratus Meter persegi),sehingga pengukuran dengan titik awal di parit sebelah rumahnya Elisabet Ema Hewen ditemukan luas tanah tepatsesuai luas yang tercantum pada SHM NO. 3 atas nama Maria Serfika fernandes Aikoli/Drs.Philipus Riberu dari kesatuan tanah sesuai akta jual beli no. 2 (**bukti T-I & T-III. 2 dan bukti T-II.17**) dan akta jual beli no. 3 (**bukti T-I & T-III. 1 dan bukti T-II.18**);*

- *Bahwa, Pengukuran atas titik koordinat awal tepat di got/Parit disebelah rumah Elisabet Ema Hewen karena disesuaikan dengan luas tanah pada akta jual beli no. 2 (**Vide Bukti T-I & T-III. 2., dan T-II.17**)yaitu dengan**1.500 m2 (Seribu Lima Ratus Meter Persegi)** yang dijual T-I/Pembanding I kepada Alm. Maria Serfika fernandes Aikoli/ T-II/Pembanding II Philipus Riberu. Dengan ditariknya titik kordinat awal dari paritdisebelah rumahnya Elisabeth Ema*

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Hewen, maka seharusnya batas obyek sengketa atas tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen, adalah tanah milik Elisabet Ema Hewen sesuai **Bukti T-I.T-III.6** dahulu pekarangan rumah T-I/Pembading I Rufus Pati Hewen dan Matias Todo Baon. sesuai dengan luas tanah dan batas yang tercantum pada akta jual beli no. 2 yang telah disatukan menjadi kesatuan tanah dalam SHM No. 3. atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli/Drs. Philipus Riberu;

- Bahwa, dengan mengambil titik koordinat awal tepat pada parit disebelah rumahnya Elisabeth Ema Hewen, maka diketahui ada kelebihan tanah dari SHM No. 3 yaitu seluas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) yang tidak di gugat oleh penggugat yaitu **“LORONG DESA YANG DISEBUT PENGUGAT SEBAGAI BATAS TIMUR”** dari tanah sengketa, hal mana dibenarkan dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka yang mengakui dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi kurang pihak dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka dalam pertimbangan mengatakan **“berdasarkan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 tanah seluas 200 m² (dua ratus meter Persegi yang disebutkan penggugat tidak menjadi obyek sengketa)”** ARTINYA benar terdapat bidang tanah seluas 200 meter yang tidak lain adalah LORONG DESA yang merupakan batas timur obyek sengketa yang disebut penggugat dalam gugatannya, adalah kesatuan tanah SHM NO. 3 atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli, atas tanah yang diperoleh dari akta jual beli no. 2 (**Vide bukti T-I & T-III.2 dan T-II.17**) yang **TIDAK DIGUGAT PENGUGAT**., dahulu merupakan kesatuan tanah milik dari Alm, Gregorius Rera Hewen, dikuasai T-I/Pembading I Rufus Pati Hewen dan diperjual belikan kepada Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli istri dari Tergugat II/Pembading II Drs. Philipus Riberu sesuai akta jual beli nomor : 2 (**vide bukti T-1.T-III.2 dan Vide Bukti T-II.17**);
- Bahwa, dengan demikian penggugat dalam gugatan atas obyek sengketa dengan menempatkan batas timur adalah

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



LORONG DESA, makapenggugat hanya memasukan sebagian tanahsaja dari tanah SHM NO. 3 tersebut,yaitu pada bagian bidang tanah dari akta jual beli nomor : 2.(vide bukti T-1.T-III.2 dan Vide Bukti T-II.17) yang telah disatukan dengan bidang tanah milik Alm. Sikutus suban Hewen (vide bukti T.I.T-III.1 & T-II.18),dengan demikian jika dilihat batas dari tanah SHM No. 3, maka lorong desa yang berada disebelah timur tidak dapat dijadikan batas tanah, karena lorong desa adalah kesatuan tanah SHM. No.3. dari bagian tanah sesuai akta jual beli no. 2 (vide bukti T-1.T-III.I dan Vide Bukti T-II.17) yang disengketakan Penggugat/Terbanding;

- Bahwa, dengan penggugat menempatkan batas timur obyek sengketa adalah lorong desa, maka gugatan penggugat harus dinyatakan kabur karena sebagian dari lorong desa adalah tanah SHM No. 3 milik dari Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli/ Drs Philipus Riberu (T-II/Pembanding II) yang disengketakan Penggugat. Fakta tersebut diperkuat ketika dilakukan pengukuran titik pangkal awal terhitung dari parit disebelah rumah milik Elisabet Ema Hewen sehingga ditemukan luas tanah yang tepat sesuai SHM No. 3 atas kesatuan tanah bukti T-1.T-III.2 dan Vide Bukti T-II.17 dan bukti vide bukti T-1.T-III.I dan Vide Bukti T-II.17,„Dengan demikian judex Faktie Pengadilan Negeri Larantukadengan tidak mempertimbangan secara cermat obyek sengketa, maka judex factie pada Pengadilan Negeri Larantukayang membenarkan batas batas tanah sengketa yang disebutkan penggugat/terbanding adalah pertimbangan **TIDAK BERALASAN HUKUM**, oleh karena itu mohon agar Judex factie Pengadilan Negeri Larantuka menyatakan gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);;

- Bahwa, selain mengenai kekaburan batas sebelah timur atas tanah sengketa, maka dengan penggugat/terbanding mengajukan gugatan terhadap Tergugat I/Pembading I dan Tergugat II/pembanding II atas tanah milik

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Alm. Gregorius Rera Hewen yang telah dikuasai, maka dari kesatuan bidang tanah kepunyaan Alm. Gregorius Rera Hewen termasuk bidang tanah **bukti T-1.T-III.2 dan Vide Bukti T-II.17 dan bukti vide bukti T-1.T-III.1 dan Vide Bukti T-II.17**, maka terlihat **kekaburan batas juga terletak PADA BATAS SEBELAH BARAT, yang seharusnya kesatuan tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen, batas barat dengan tanah milik Alm. Siktus Suban Hewen.pada bidang tanah sesuai bukti T.I.T-III.1 & T-II.18.** Namun Oleh Penggugat disatukan sebagai obyek sengketa sebagai tanah yang dikuasai Alm. Gregorius Rera Hewen. akan tetapi sesungguhnya tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen batas baratnya dengan tanah milik Alm. Siktus Suban Hewen Bukan Lorong Desa hal mana ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi PETRUS BUDI HEWEN dan Saksi PAULUS BEDA NEDAN. oleh karena itu *judex factie* telah keliru, karena sebenarnya tanah milik Alm. Siktus Suban Hewen yang ikut menjadi obyek sengketa bukan termasuk tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen yang seharusnya adalah batas barat dari kesatuan tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen.

- Bahwa, selain dari pada itu, dalam hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi YOSEP DULI LAMA BELAWA dan Saksi PETRUS BUDI HEWEN, Saksi PAULUS BEDA NEDAN, yang saling bersesuaian dalam fakta persidangan yang pada intinya menjelaskan **diatas tanah sengketa ada selian bidang tanah milik Alm. Siktus suban Hewen, ada bidang tanah milik Turut Tergugat II Maria Gola Leton**, yang mana bidang tanah Turut Tergugat II Maria Gola Leton terletak disebelah barat tanah milik Alm. Gregorius Rera tepat pada bidang tanah yang dikuasai Tergugat I/Pembanding I Rufus Pati Hewen sesuai **bukti T-I.T-III.10** (bidang tanah angka **3 butir 3.1** dari kesatuan tanah Alm. Gregorius Rera Hewen sesuai eksepsi dan jawaban), maka **diketahui batas barat dari tanah milik Alm. GREGORIUS RERA HEWEN adalah tanah milik Turut Tergugat II Maria Gola Leton.** oleh Karena itu terhadap batas sebelah barat, atas tanah milik Alm.

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Gregorius Rera Hewen selain tanah milik Alm. Siktus Suban Hewen, juga tanah milik Turut Tergugat I Maria Gola Leton, namun oleh Penggugat/Terbanding **TIDAK** ditempatkan sebagai batas sebelah Barat dari tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen, namun anehnya oleh penggugat malah menempatkan menjadi bagian dari tanah sengketa sebagai bidang tanah kepunyaan dari Alm. Gregorius Rera Hewen yang tidak ada kaitan sama sekali, terlihat dari dalil gugatan penggugat angka 1 (satu) perkara in casu yang menempatkan batas barat yang berbatasan dengan lorong desa. Yang mana lorong desa pada batas sebelah barat tersebut, melewati bidang tanah Alm. Siktus Suban Hewen dan rumah Turut Tergugat I Maria Gola Leton.;

- Bahwa, bidang tanah yang diduduki oleh Turut Tergugat I (Maria Gola Leton) Bukan juga tanah milik dari Alm, Gregorius Rera Hewen. dan Alm. Gregorius Rera Hewen tidak pernah menguasai bidang tanah milik dari Turut Tergugat I. oleh karena itu yang benar untuk batas barat tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen yang menjadi obyek sengketa adalah **Tanah Milik Dahulu Siktus Suban Hewen Sekarang Tergugat II (Drs. Philipus Riberu) Dan Berikut serta Rumah Milik Dari Maria Gola Leton.** dengan demikian berdasarkan kekeliruan Penggugat/Terbanding atas batas barat tanah sengketa, maka pertimbangan judex factie yang membenarkan batas-batas tanah sengketa perkara in casu dalam pertimbangan **HARUSLAH DITOLAK** atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

- Bahwa, selain dari pada itufakta baru yang terungkap baik pada hasil pemeriksaan setempat maupun keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi YOSEP DULI LAMABELAWA selaku kepala desa yang diundang judex factie Pengadilan Negeri Larantuka dalam menyaksikan pengukuran atas obyek sengketa, dimana ketika dilakukan pengukuran atas tanah sengketa sesuai batas yang ditunjukkan oleh Penggugat/Terbanding, dengan meletakkan titik kordinat

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



pertama bermula dari batas selatan yaitu lorong desa, kemudian ditarik kearah barat titik kordinat terakhir di bagian barat tepat pada bibir lorong desa, selanjutnya ditarik pengukuran kearah utara ternyata titik akhir disebelah utara dari obyek sengketa yang ditunjuk penggugat bukan tepat di jalan raya melainkan tepat di parit/got bagian utara, sedangkan jarak parit bagian utara ke jalan raya diperkirakan seluas 200 meter. Sehingga batas untuk utara seharusnya adalah **PARIT BUKAN JALAN RAYA** sesuai dalil Penggugat/terbanding.dan dengan penggugat menempatkan batas obyek sengketa pada bagian utara adalah jalan raya,. Dan selanjutnya setelah dari utara kea rah timur,maka titik terakhir di sebelah timur adalah bibir parit pada parit sebelah timur dan bukan pada lorong desa, disebelah timur, sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat/terbanding. Dengan demikian sesuai dengan titik kordinat terakhir dari pengukuran atas pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, maka sesuai yang ditunjuk penggugat untuk batas utara yang benar adalah Parit/got yang terdapat disebelah utara BUKAN jalan raya, sedangkan untuk batas sebelah timur batas tepatnya dibibir parit pada parit sebelah timur, hal mana sesuai dengan keterangan saksi YOSEP DULI LAMABELAWA dan Nikolaus Lado Wain yang diajukan penggugat. Sehingga judex factie Pengadilan Negeri Larantuka tidak secara tepat menguraikan fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan setempat apalagi beberapa keterangan yang terungkap dimintakan Para Pembanding dalam Fakta persidangan untuk dicatat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka melalui Panitera pada fakta persidangan akan tetapi tidak dicatat dan diuraikan dalam putusan;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dengan berpedoman pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 2246 K/Pdt/2015 Tertanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Perkara Nomor : 187/PDT/2014/PT.PBR Tertanggal 16 Januari 2015. Jo. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.TBH, Tertanggal

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



10 Juni 2014, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyebutkan tanah sengketa milik Alm. Gregorius Rera Hewen adalah seluas 4.700 m2 (empat ribu meter persegi) dengan batas-batasnya yang disebutkan dalam surat gugatan, yang telah dibenarkan dalam pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Larantuka dengan "**menolak eksepsi Para pembedingtentang kekaburan atas tanah sengketa adalah keliru**" adalah keliru dan **TIDAK BERALASAN HUKUM**. Dan oleh karena itu mohon agar judex factie pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaar**);.

3. Bahwa, Pembeding I/Dahulu Tergugat I, Pembeding II/dahulu Tergugat II, Pembeding III/dahulu Tergugat III selanjutnya disebut Para Pembeding/dahulu Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka, dengan memberikan pertimbangan terkait dengan POKOK PERKARA atas putusan perkara in casu, karena telah mengenyampingkan fakta-fakta persidangan baik yang terungkap melalui hasil pemeriksaan setempat, keterangan Saksi dan bukti surat. Dengan demikian terhadap keberatan Para Pembeding/Dahulu Para Tergugat dilatarbelakangi dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa, judex factie pada Pengadilan Negeri Larantuka, pada pokoknya telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait kepemilikan tanah atas bidang tanah sengketa, dimana judex factie Pengadilan Negeri Larantuka dalam pertimbangan hukum berpatokan pada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding Yoseph Reo Wain "**berupa bukti surat P-1 (Klarifikasi Masalah Tanah Nawa Riang Wukak Suku Lewai Dan Bapak Rufus Pati Hewen, tertanggal 22 Maret 2014) dan bukti surat P-2 (Berita Acara Mediasi Masalah Tanah Antara Rufus Pati Hewen, Drs. Philipus Riberu Dengan Yosep Reo Wain, tertanggal 5 november 2019) yang menerangkan pengakuan Rufus Pati Hewen yang mengakui tanah yang diperjual belikan kepada Drs. Philipus Riberu/Tergugat II/Pembeding II adalah tanah milik Yoseph Reo Wain (Suku Lewai) Keterangan mana disesuaikan dengan keterangan YOSEPH DULI**

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



LAMABELAWA, Saksi YOSEPH GITA WAIN, dan SAKSI NIKOLAUS LADO WAIN hal mana terlihat pada pertimbangan hukum hal. 88 dari 106 perkara in casu, dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka dalam memutuskan perkara in casu telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap baik pada hasil pemeriksaan setempat, maupun keterangan saksi dan bukti surat Para Tergugat/Para Pembanding dalam fakta Persidangan, sebab dari bukti surat P-1 dan bukti surat P-2, sesungguhnya telah dibantah oleh Para Pembanding, sehingga bukti surat P-1 dan Bukti Surat P-2 tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan dengan kata lain bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti kepemilikan atas obyek sengketa.

- Bahwa, dari bukti surat P-1 dan Bukti Surat P-2, bila disesuaikan dengan keterangan saksi YOSEPH DULI LAMABELAWA, PETRUS ARAKIAN HEWEN, YOSEPH GITANG WAIN, NIKOLAUS LADO WAIN, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu PAULUS BEDA NEDAN, PETRUS BUDI HEWEN, CAPRIAN PEDRO LAMURI, maka tidak ada satu saksipun yang dapat menerangkan **PERNAHMELIHAT Kakek Kobu Belen (Kobu Wain), Kakek Poli Wain, Bapak Baha Wain dan diteruskan ke Penggugat/Terbanding Yoseph Reo Wain, pernah menguasai dan bekerja diatas bidang tanah sengketa tersebut.** **APALAGI:** berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, maupun bukti surat tidak ditemukan adanya tanaman berumur panjang yang pernah ditanamin baik oleh Kakek Kobu Belen (Kobu Wain), Kakek Poli Wain, Bapak Baha Wain ataupun YOSEPH REO WAIN (Penggugat/Terbanding) sebagai bukti adanya penguasaan atas bidang tanah sengketa ataupun bagian dari bidang tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen yang telah dikuasai oleh Para Pembanding;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat oleh judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, terlihat bukti penguasaan tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat, yang merupakan bagian tanah yang disengketakan oleh Penggugat, yaitu :

- 1) Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding I Rufus Pati Hewen sesuai bukti T-I.T-II.10 **(Berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan**

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Tahun 2020) bidang tanah disebutkan pada “angka 3 butir 3.1” dalam jawaban dan eksepsi para pbanding/dahulu Para Tergugat;

2) Bidang tanah milik Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli berdasarkan akta jual beli no. 2/PPAT/Kec. Lrtka/II/1984 tertanggal 8 Februari 1984 sesuai **bukti T-I.& T-III.2** yang bersesuaian dengan **bukti T-II. 17.** bidang tanah disebutkan pada “angka 3 butir 3.2” dalam jawaban dan eksepsi para pbanding/dahulu Para Tergugat;

3) Bidang tanah milik T-III/Pembanding III sesuai SHM No. 395 (**Bukti T-I.T-III.5**). bidang tanah disebutkan pada angka 3 butir 3.4 dalam jawaban dan eksepsi para pbanding

- Bahwa, hal mana dapat dibuktikan dengan tanaman kelapa dan nangka yang berdiri atas tanah sengketa milik dari Alm. Gregorius Rera Hewen yang ditanamin oleh Alm. Antonius Koki Hewen dan Pembanding I/Tergugat I Rufus Pati Hewen sejak meninggalnya Alm. Gregorius Rera Hewen ditahun 1979. hal mana sesuai dengan keterangan saksi PAULUS BEDA NEDAN, PETRUS BUDI HEWEN, CAPRIAN PEDRO LAMURI yang mengatakan diatas tanah sengketa baik pada bidang tanah yang dikuasai tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding I Rufus Pati Hewen sesuai bukti T-I.T-II.10 (**berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020**) dan tanah milik Alm. Maria Serfika Fernandes Aikoli berdasarkan akta jual beli no. 2/PPAT/Kec. Lrtka/II/1984 tertanggal 8 februari 1984 sesuai **bukti T-I.& T-III.2** yang bersesuaian dengan **bukti T-II. 17 dan** tanah milik T-III/Pembanding III sesuai SHM No. 395 (**Bukti T-I.T-III.5** terdapat pohon kelapa dan pohon nangka yang ditanamin oleh Antonius Koki Hewen dan Rufus Pati Hewen, keterangan mana bersesuaian dengan bukti surat berupa akta jual beli no. 2 (**vide bukti T-1.T-III.1 dan Vide Bukti T-II.17**). Dimana tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen yang terlihat pada hasil pemeriksaan setempat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat secara turun temurun dikuasai dari Alm. Gregorius Rera Hewen kemudian setelah meninggalnya Alm. Gregorius Rera Hewen ditahun ± 1979,dilanjutkan ke pada Alm. Antonius Koki Hewen dan Pembanding I/Tergugat I (Rufus Pati hewen), dan diatasnya telah diketahui dalam hasil pemeriksaan

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



setempat dan keterangan saksi terdapat tanaman berumur panjang diatas tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen.fakta tersebut sesuai dengan keterangan PETRUS BUDI HEWEN dan SAKSI PAULUS BEDA NEDAN.

- Bahwa, untuk tanaman berumur panjang berupa pohon kelapa telah diakui saksi PAULUS BEDA NEDAN, PETRUS BUDI HEWEN, CAPRIAN PEDRO LAMURI ditanamanin oleh Antonius Koki Hewen dan Pembanding I Rufus Pati hewen.jika Penggugat/Pembanding mengklaim tanah sengketa pada bidang tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen yang dikuasai oleh Para Pembanding adalah tanah milik Penggugat karena waris, sebagaimana yang telah dipertimbangkan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka pada halaman 88 dari 106 perkara in casu, maka untuk membuktikan kepemilikan tersebut, **“Penggugat/Terbanding seharusnya dapat membuktikan penguasaan bidang tanah tersebut dengan diatasnya telah ditanamin tanaman oleh Kakek Kobu Belen (kobu Wain),Kakek Poli Wain, Bapak Baha Wain, ataupun Penggugat”** akan tetapi tidak pernah diperlihatkan dalam fakta persidangan baik melalui bukti surat ataupun keterangan saksi tanaman yang pernah ditanam diatas tanah sengketa oleh Kakek Kobu Belen (kobu Wain),Kakek Poli Wain, Bapak Baha Wain, ataupun Penggugat. Sedangkan saksi YOSEPH DULILAMABELAWA, YOSEPH GITANG WAIN DAN SAKSI NIKOLAUS LADO WAIN dalam memberikan keterangan didalam fakta persidangan hanya didasari cerita dongeng semata yang menyebutkan bidang tanah tersebut benar dikuasai oleh KOBU WAIN tetapi tidak melihat KOBU WAIN BEKERJA DIATAS OBYEK SENGKETA. Lebih Fatal lagi **bila disesuaikan dengan keterangan YOSEPH GITANG WAIN menyebutkan didalam fakta Persidangan bahwa penguasaan mana dilakukan oleh KOBU WAIN terhadap newa riang wukak secara keseluruhan dengan menyebutkan batas-batas yang tidak jelas karena KOBU WAIN bekerja diatasnya dengan menggunakan ilmu mistiknya yang hebat**.Dengan demikian terhadap bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak dapat dijadikan dasar bukti tanah sengketa adalah milik penggugat. Apalagi **bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak mengikat pada bidang tanah lain yang merupakan milik dari Alm. Gregorius rera hewen atas bidang tanah yang sekarang dikuasi T-I sesuai bukti T-**



I.T-II.10 dan Bukti T-I.T-III.5 dan bidang tanah SHM No.311 atas tanah milik Antonius Koki Hewen yang tidak ikut digugat;

- **Bahwa**, bukti P-1 dan Bukti P2 yang diajukan Penggugat/Terbanding terkait dengan persoalan bidang tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen yang telah dikuasai oleh T-II/Pembanding II/Drs. Philipus Riberu, diperjual belikan oleh ahliwarisnya T-I/Pembanding I/Rufus Pati Hewen, sesuai akta jual beli No.2/PPAT/Kec.LRTKA/II/1984 tertanggal Februari 1984 (**Vide Bukti T-I.T-III.2 & bukti T-II.17**);
- Bahwa,sesuai keterangan YOSEPH DULI LAMABELAWA telah mengakui dalam fakta persidangan membenarkan bukti surat T-II.5 berupa fatocopy surat pernyataan tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat, pengakuan tersebut juga disesuaikan dengan pengakuan dari PENGGUGAT ketika majelis hakim memanggil Prinsipal Penggugat/Terbandidg Yoseph Reo Wain dan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah benar terhadap bukti T-II. 5 adalah tanda tangan Penggugat/Terbanding? Dan principal Penggugat mengakui tandatangannya ketika bersamaan dengan pemeriksaan saksi YOSEPH DULI LAMABELAWA, bukti mana dijadikan dasar balik nama atas sertifikat hak milik no. 3 dari maria serfika fernandes aikoli ke Drs. Philipus Riberu/Tergugat II/Pembanding II.
- Bahwa, setelah meninggalnya Alm. Antonius Koki Hewen ditahun 2007 (**Bukti T-I.T-III.14**), bidang tanah yang dahulu dikuasi oleh Alm. Antonius Koki Hewen sekarang telah dikuasai oleh Pembanding I Rufus Pati Hewen sesuai **bukti T-I.T-II.10 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)** yaitu tanah yang disebutkan pada **angka 3. Point 3.1** dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat/Para Pembanding. Sedangkan sisa dari tanah milik Alm. Antonius Koki Hewen berdiri sendiri sesuai SHM No.311yang **tidak digugat Penggugat/Terbanding perkara in casu**, dalam hasil pemeriksaan setempat ditemukanoleh judex factie Pengadilan Negeri Larantuka dan tidak dikuasai oleh siapapun baik oleh Tergugat I/Pembanding I ataupun Tergugat III/Pembanding III.Dan diatas bidang tanah SHM No. 311 diketahui terdapat pohon kelapa yang telah ditanamin oleh Antonius Koki Hewen.,
- Bahwa, untuk tanah milik Alm. Koki Hewen sebagiannya telah dikuasai pembanding III/dahulu Tergugat III sesuai SHM nomor : 395 atas nama Theresia Uba Hewen**bukti T-I.T-III.5**. bidang tanah yang

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



disebutkan pada angka **3.point 3.4** dalam jawaban dan eksepsi Para Pembanding/dahulu Para Tergugat.

- Bahwa, sedangkan untuk bidang tanah milik Tergugat I/Pembanding I Rufus Pati Hewen atas tanah yang disebutkan pada **angka 3. Point 3.2 (vide bukti T-I.T-III.2 & T-II.17)** selanjutnya diperjual belikan kepada Alm. Maria serfika Fernandes Aikoli Istri dari Tergugat II/Pembanding II Drs. Philupus Riberu, beserta dengan tanaman yang ada diatas. pembelian bidang tanah tersebut dilakukan secara bersamaan dengan bidang tanah milik Alm. Siktus Suban Hewensesuai akta jual beli nomor : 3 (**vide Bukti T-I.T-III.1 dan Bukti T-II.18**) dan kemudian bidang tanah tersebut disatukan dalam SHM No. 3 atas nama Maria Serfika Fernandes Aikoli dan dibalik nama ke Tergugat II/Pembanding II (**Bukti T-II.20**);
- Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas dengan adanya penggugasaan tersebut, maka sudah tentu jelas bidang tanah tersebut milik dari Alm. Gregorius Rera Hewen yang dikuasai para pembanding berdasarkan alas hak kepemilikan yang jelas sesuai hukum. **Anehnya** Penggugat dalam mendalilkan bidang tanah sengketa sebagai warisan dari Penggugat/Terbanding tanpa dibuktikan penguasaan secara de facto secara turun-temurun, namunhanya semata berlandaskan pada Bukti P-I dan Bukti P2 judex factie malah membenarkan bagian tanah sengketa milik Alm. Gregorius Rera Hewen adalah milik sah Penggugat/Terbanding. Sedangkan dari bukti P-1 dan bukti P-2 adalah **suatu berita acara yang tidak mencapai kesepakatan**, sehinggaoleh Penggugat/terbanding dibuktikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka. Oleh kerena itu, mohon agar judex factie Pengadilan Tinggi Kupang menolak bukti P-I dan Bukti P-2;
- Bahwa, melihat bukti P-I dan Bukti P-2 yang diajukan Penggugat/Terbanding, terdapat kontradiksi hukum mengenai pengakuan dari Penggugat/Terbanding akan status tanah sengketa yang sesungguhnya.Karena berdasarkan bukti surat P-I dan Bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan bukti surat T-II.2 berupa fotocopy surat komunitas masyarakat adat watowiti suku lewai dan suku lebao (suku Baon) tanggal 09 mei 2012 perihal pernyataan sikap yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan dibenarkan oleh saksi YOSEPH DULI LAMABELAWA. Penggugat/Terbanding Yoseph Reo



wain mengakui tanah sengketa atas bidang tanah yang dikuasai T-II/Pembanding II Drs. Philipus Riberu adalah tanah ulayat dari **SUKU WAIN**, jika dilihat dari peraturan tentang tanah ulayat maka syarat untuk menentukan tanah sengketa harus memenuhi criteria yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Namun anehnya, dalam gugatan in casu Penggugat/pembanding malah mendalilkan tanah sengketa baik yang dikuasai oleh T-I/Pembanding I maupun T-II/Pembanding II, dan T-III/Pembanding adalah tanah milik karena warisan, yang secara turun temurun diperoleh dari Kakek Kobu Belen (Kobu Wain), Kakek Poli Wain, Bapak Baha Wain dan diteruskan ke Penggugat/Terbanding Yoseph Reo Wain selaku ahliwaris, sedangkan dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat maupun bukti surat sebagai alas hak kepemilikan karna waris tidak pernah dibuktikan atau diperlihatkan oleh Penggugat dalam fakta persidangan, apalagi pada hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa tidak ditemukan tanaman baik yang berumur panjang maupun yang berumur pendek yang dapat membuktikan bahwa benar tanah sengketa adalah benar milik dari Penggugat/Pembanding;

Bahwa, berdasarkan kontradiksi hukum atas status tanah sengketa yang didalikan penggugat/terbanding, maka terlihat adanya scenario yang didramakan oleh penggugat/pembanding untuk mencaplok bidang tanah yang bukan hak muklat dari penggugat/terbanding. Oleh karena judex factie pada pengadilan negeri larantuka tidak secara teliti dan cermat dalam menafsirkan hukum atas hak milik dari tanah sengketa, maka dalam memberikan pertimbangan tidak berdasarkan hukum. Dan mengenai pertimbangan hukum yang telah membenarkan sebagian tanah sengketa yang dahulu dikuasai Alm. Gregorius Rera Hewen adalah milik sah penggugat/terbanding HARUSLAH DITOLAK.

- Bahwa, jika benar bidang tanah sengketa milik Alm. Gregorius Rera Hewen adalah tanah warisan penggugat, mengapa penggugat dalam mengajukan gugatan perkara in casu mengikut sertakan bidang tanah lain sebagai tanah milik Penggugat yaitu **bidang tanah yang dikuasai oleh Alm. Siktus Suban Hewen** ? dan **Mengapa Penggugat/Terbanding sendiri tidak mengenal batas-batas kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Alm.**

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Gregorius Rera Hewen? Dan mengapa **Penggugat/terbanding** tidak mengetahui ada bidang tanah lain yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat sesuai SHM No.311. Hal mana telah membuktikan penggugat dalam mendalilkan gugatan perkara in casu hanya didasari cerita bohong, apalagi tidak menguasai secara fisik maupun secara yuridis bidang tanah sengketa khusus pada bidang tanah yang dikuasai Alm. Gregorius Rera Hewen. dan fatalnya tidak ada satu keterangan Saksi-Saksi, ataupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan bidang tanah sengketa pada bagian tanah milik Alm. Gregorius Rera Hewen tersebut.

- Bahwa, sesuai dengan pengakuan Paulus Beda Nedan, bidang tanah yang diperoleh Alm. Gregorius Rera Hewen merupakan bagian tanah pemberian dari bapaknya Belawa Nedan berdasarkan prinsip hidup dalam bahas lamaholot disebut **"Na'a ola bine ola, opu ola blake ola"** (Bahasa Lamaholot Kab. Flores Timur). Artinya **"apabila saudara bekerja maka saudari juga dapat bekerja diatas tanah tersebut, dan apabila ipar kerja maka om juga dapat kerja diatas tanah tersebut. dengan makna bahwa siapa saja yang bekerja diatas tanah sepanjang masih memiliki kedekatan dalam hubungan kekeluargaan, dan setelah tidak lagi mengerjakan bidang tanah, maka tanah tersebt dapat dikerjakan oleh saudara ataupun saudarinya demi untuk kelangsungan hidup semata tanpa menuntut ganti rugi karena pola hidup masyarakat tahun 1960an tersebut, memegang prinsip saling menolong dan saling membantu satu dengan yang lainnya;**

- Bahwa, berdasarkan urian tersebut diatas pertimbangan judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka atas status kepemilikan tanah sengketa sesuai surat bukti P-1 dan bukti surat P-2 yang berisikan pengakuan Rufus Pati Hewen yang telah mengakui tanah yang diperjual belikan kepada Drs.Philipus Riberu/Tergugat II/Pembanding II adalah tanah milik Yoseph Reo Wain (Suku Lewai) Keterangan mana disesuaikan dengan keterangan YOSEPH DULI LAMABELAWA, Saksi YOSEPH GITA WAIN, dan SAKSI NIKOLAUS LADO WAIN adalah Alasan tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya oleh judex factie pengadilan tinggi kupang harus menolak



gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**NO/Niet Ontvankelijk Verklaar**);

4. Bahwa, Para pembanding keberatan atas pertimbangan majelis hakim hal. 90 yang mengatakan “sertifikat hak milik nomor : 3/tiwatobi/ tanggal 6 desember 1990 atas nama Drs Philipus Riberu dahulu atas nama Maria serfika Fernandes Aikoli sepanjang yang berasal dari akta jual beli nomor : 2/PPAT/Kec.LRTKA/II/1984 tertanggal 8 Februari 1984 tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti. Dan pertimbangan hukum judex factie pada hal. 99 S/d hal.100 dari 106 yang pada pokok mempertimbangkan SHM No. 3 sesuai **bukti T.T-II.3 dan T-II.20** yang menyampingkan bukti akta jual beli no.2 (**vide bukti T-I.T-III.1 dan Bukti T-II.17**), dengan didasari pada penulisan asal persil yang terlampir pada SHM No.3 adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 373/HM/BPN/1990 tanggal 11 September 1990, maka dengan demikian majelis hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai dengan surat ukur yang tercantum dengan SHM No : 3 atas nama Philipus Riberu (**vide bukti T-II.20**) Tersebut dahulu Maria serfika Fernandes aikoli maka luas tanah dan batas-batas yang tercantum dalam surat ukur tersebut termasuk dengan bidang tanah pada akta jual beli nomor : 2. (**vide bukti T-I.T-III.1 dan Bukti T-II.17**) diperkuat dengan penguasaan atas tanah sesuai SHM NO. 3 (**Vide Bukti T-II.20**) sejak dari tahun 1984 dilakukan oleh Tergugat II dan Maria Serfika Fernandes Aikoli. Dan diatasnya telah ditanamin tanaman pohon kelapa dan pohon nangka atas bidang tanah yang sebelumnya dikuasai oleh RUFUS PATI HEWEN. dan tidak ada satu saksipun yang dapat menerangkan diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman yang ditanamin oleh KOBU WAIN hingga pada penggugat, sehingga secara de fakto telah memenuhi data fisik, dan olehkarena itu SHM NO.3 atas nama Maria Serfika Fernandes aikoli/Drs.Philipus Riberu berlaku sebagai alat bukti;

5. Bahwa, para pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menerangkan SHM No. 395 atas nama Theresia Uba Hewen tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai alat bukti, dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka tidak beralasan hukum sebab perolehan bidang tanah SHM No. 395 (Bukti T-I.T-III.5) didasari lamanya penguasaan sejak dari tahun 1960 Oleh Alm. Gregorius Rera Hewen, dan selanjutnya dikuasai Alm. Antonius Koki Hewen ditahun



1970an hingga ke Theresia Uba hewen/Tergugat III/Pembanding III, dan harus berlaku sebagai alat bukti;

6. Bahwa, para pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan bukti TT-7 adalah fotocopy buku tanah nomor : 311 dan SHM No. 311 atas tanah seluas 393 m2 atas nama Antonius Koki Hewen, tidak memiliki kekuatan bukti sebagai alat bukti, dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka tidak beralasan hukum sebab selain dapat dijadikan petunjuk dan bukti mengenai bidang tanah yang kosong yang tidak digugat penggugat dalam perkara in casu yang ditemukan majelis hakim dalam fakta persidangan, bukti TT-7 juga membuktikan adanya penguasaan bidang tanah yang dilakukan oleh Alm. Antonius Koki Hewen, sehingga harus berlaku sebagai alat bukti;

7. Bahwa, para pembanding keberatan terhadap bukti T-I.T-II.4 dan bukti T-II.2 karena judex factie Pengadilan Negeri Larantuka telah keliru dalam menafsirkan bukti tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, tidak berdasarkan hukum, sebab bukti T-I.T-II.4 dan bukti T-II.2 menunjukkan kontradiksi hukum tentang kepemilikan bidang tanah sengketa yang diklaimkan oleh penggugat atas bidang tanah yang dikuasai oleh T-II/Pembanding II. Apakah tanah warisan milik penggugat ataukah tanah ulayat milik suku lewai (suku Wain), sehingga dari kontradiksi hukum tersebut telah membuktikan bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan in casu, hanya didasari cerita bohong semata, oleh karena itu harus dijadikan alat bukti;

8. Bahwa, para pembanding keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim mengenai bukti T-I.T-III.7, T-II.5dst....dari hal. 93 s/d hal 94 dan selanjutnya terhadap pertimbangan tersebut judex factie Pengadilan Negeri telah menyimpulkan bahwa penggugat mencabut pernyataan dalam bukti T-II.T-III.7. T-II.5, adalah kekeliruan majelis hakim dalam menafsirkan hukum pembuktian, karena bukti T-I.T-III.7, T-II.5 Disandingkan dengan bukti T-I.T-III.9 dan P-2,-T-II.9, maka bukti T-II.T-III.7. T-II.5 yang telah diakui oleh Saksi Yoseph Duli Lamabelawa dan Penggugat ketika ditanya bersamaan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan saksi Yoseph duli Lama belawa mengenai kebenaran tanda tangan tersebut, maka harus dijadikan alat bukti, karena bukti tersebut dihadapan Kepolisian Resort Larantuka, ketika Penggugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



tanpa alas dasar kepemilikan telah menyeroboti dengan memasang papan plan pada bidang tanah milik T-II/Pembanding II/Drs. Philipus Riberu. Oleh karena itu harus dipandang sebagai alat bukti. Apalagi judex factie tidak mempunyai wewenang untuk mencabut surat pernyataan tersebut, sepanjang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak;

9. Bahwa, Para pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum terhadap bukti surat T-II.3, T-II.3, T-4, T-II.6, T-II.7, T-II.8/T-I.T-III.12. T-II.10, T-II.11, T-II.12, T-II.14, T-II.15, T-II.19, T-II.21, T.T.II.6 adalah bukti yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T-II/pembanding II Drs. Philipus Riberu, dengan demikian majelis hakim telah keliru menafsirkan hukum, karena bukti tersebut merupakan rangkaian peristiwa hukum yang mana bidang tanah sejak dikuasai T-II/Pembanding II Drs. Philipus Riberu. Dari tahun 1984 sampai sekarang, **Penggugat/terbanding baru mempersoalkan bidang tanah milik T-II/Pembanding**. Oleh karena itu harus dijadikan alat bukti;

10. Bahwa, Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum oleh judex factie Pengadilan Negeri Larantuka mengenai surat Turut Tergugat II Maria Gola Leton, sebab selama berlangsungnya perkara in casu, Maria Gola Leton tidak pernah hadir dalam persidangan, apalagi Maria Gola Leton, sesuai yang tercatat dalamrelaks Panggilan Sidang tercatat sudah tua sehingga tidak bisa memenuhi Panggilan sidang. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan. dan mengenai surat tersebut masih menjadi teka-teki dan patut dipertanyakan, siapa yang menulis surat tersebut, apalagi berdasarkan fakta persidangan surat tersebut diserahkan oleh Penguat/Terbanding;

D. Fakta hukum oleh Tergugat II/Pembanding II Drs. Philipus Riberu atas pertimbangan judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka terkait dengan bidang tanah milik Tergugat II/Pembanding II/Drs. Philipus Riberu, yang mana judex Factie Pengadilan Negeri telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang didasari pada bukti P-1 dan Bukti P-II, dan bagian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah kan dengan alasan-alasan atau keberatan yang diajukan Para Pembanding tersebut diatas;

1. Bahwa Majelis Hakim Tentang Pertimbangan Hukum mengacu pada Bukti Surat yang diajukan oleh Penguat berupa :



1.1. Berita Acara Klarifikasi masalah Tanah Newak Riang Wukak (Tanah Sengketa) berdasarkan Bukti P1 dimana Tanah Sengketa 1.1. Berita Acara Klarifikasi masalah tanah Nawa Riang Wukak. Dimana tanah sengketa tersebut dimediasi oleh Kepala Desa Tiwatobi pada tanggal 22 Maret 2014 dimana hal tersebut telah disampaikan dan ditanggapi dalam kesimpulan Penggugat angka 7 halaman 5 butir 7.1, 7.2, 7.3, dan butir 7.4.

1.2. Bahwa, selain bukti P-I, majelis hakim berpatokan pada Bukti P-2 dan keterangan Saksi Yosep Duli Lamabelawa (saksi Penggugat) menerangkan jalannya pertemuan antara lain :

1.2.1. Bahwa pada dasarnya tanah sengketa tersebut adalah Tanah Ulayat milik Suku Lewai.

1.2.2. Bahwa salah satu point dalam Berita Acara tersebut adalah permasalahan terkait dengan tanah tersebut akan diselesaikan secara damai.

1.2.3. Bahwa dalam Berita Acara tersebut disebutkan tanah tanah sengketa perkara in casu tersebut adalah Tanah Ulayat bukan Tanah Warisan.

1.3. Bahwa dalam kesaksian Petrus Arakian Hewen (saksi Penggugat) menerangkan antara lain :

1.3.1. Bahwa saksi tahu tentang Berita Acara mediasi di Kantor Pertanahan pada tanggal 05 November 2019.

1.3.2. Bahwa yang membuat Berita Acara tersebut adalah Drs. Philipus Riberu (tidak benar)

1.3.3. Bahwa saat itu Tergugat II yang memiliki ide untuk mediasi di tingkat BPN (tidak benar)

1.4. Bahwa dalam kesaksian Yosep Gitang Wain (Saksi Penggugat) menerangkan antara lain :

Bahwa masalah tersebut antara Penggugat Yosep Reo Wain dengan Rufus Pati Hewen (bukan dengan Drs. Philipus Riberu)

1.5. Bahwa dalam kesaksian Nikolaus Lado Wain (saksi Penggugat) antara lain menerangkan :

Bahwa masalah sengketa Tanah tersebut adalah Penggugat Yosep Reo Wain dan Tergugat I Rufus Pati Hewen (bukan dengan Drs. Philipus Riberu);



1.6. Bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat bahwa mengenai luas dan batas tanah sengketa berbeda dan bervariasi namun yang jelas adalah Tanah Sengketa tersebut adalah Tanah Ulayat Suku Lewai dan bukan Tanah Yosep Reo Wain pribadi.

2. Bahwa berkaitan dengan Surat Pernyataan Komunitas Masyarakat Adat Watowiti Suku Lewai dan Suku Lebao Tergugat I, II dan III menjelaskan dan menanggapi sebagai berikut :

2.1. DARI ASPEK FORMIL

2.1.1. Bahwa dalam kehidupan Masyarakat Adat Watowiti - Desa Tiwatobi - Kecamatan Ile Mandiri terdapat suatu lembaga adat yang disebut dengan sebutan Lembaga Pemangku Adat yang keanggotaannya terdiri dari Ketua - Ketua suku dari 7 (tujuh) buah suku yang ada dalam Masyarakat Adat Watowiti yaitu suku Lebao dengan Ketua suku Sdr. Aloysius Atu Baon, suku Lewai dengan Ketua suku Sdr. Yosef Gitang Wain, Suku Lamahewen I dengan Ketua suku Sdr. Yakobus W. Hewen, suku Lamahewen II dengan Ketua suku Sdr. Rufus Pati Hewen, suku Koten dengan Ketua suku Sdr. Stefanus Suban Koten, suku Medan dengan Ketua suku Sdr. Paulus Beda Kedang dan suku Lamalewar dengan Ketua suku Sdr. Petrus Lewar.

Dalam setiap upacara adat ada pemangku upacara adat yang disebut Koten-Kelen-Hurint-Maran.

Baik pemangku adat maupun pemangku upacara adat diakui oleh Masyarakat Adat Watowiti sementara Komunitas Masyarakat Adat Watowiti suku Lewai dan suku Lebao sampai dengan tahun 2012 tidak dikenal / tidak pernah ada dalam Masyarakat Adat Watowiti.

2.1.2. Bahwa oleh karena itu perlu digugat, ditelusuri dan diselidiki lebih lanjut atas Existensi Komunitas Masyarakat Adat Watowiti suku Lewai dan suku Lebao atas kehadirannya dengan gugatan kapan terbentuknya, apa maksud dan tujuannya, siapa-siapa pengurusnya, siapa penanggung jawabnya dan mengapa hanya



melibatkan 2 (dua) suku yaitu Suku Lewai dan Suku Lebao, pada hal di Watowiti terdapat 7 (tujuh) suku.

2.1.3. Bahwa ada korelasi/keterkaitan hubungan antara masalah Sengketa Tanah Hak Milik No.M2 dan No.M3 an. Maria Serfika Fernandez Aikoli dengan suku Lewai dalam hal ini Sdr. Yosep Gitang Wain dan Yosep Reo Wain berkaitan dengan tanah hak milik No.M3 dan suku Lebao dalam hal ini Sdr. Aloysius Atu Baon dan Sdr. Paulus Wehe Baon berkaitan dengan tanah hak milik No.M2.

2.1.4. Bahwa korelasi/keterkaitan hubungan tersebut pada angka 3, semakin dikuatkan dengan keluarnya Surat Pernyataan Sikap Komunitas Masyarakat Adat Watowiti suku Lewai dan suku Lebao tanggal 09 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Yosep Gitang Wain, Yosep Reo Wain, Aloysius Atu Baon dan Paulus Wehe Baon yang bertindak untuk dan atas nama Suku Lewai dan Suku Lebao.

2.1.5. Bahwa adanya Surat Pernyataan Sikap Komunitas Masyarakat Adat Watowiti suku Lewai dan suku Lebao tanggal 09 Mei 2012, mengindikasikan kuatnya dugaan bahwa pembentukan Komunitas Masyarakat Adat Watowiti suku Lewai dan suku Lebao merupakan upaya/tindakan dadakan dan rekayasa dengan tujuan menggerakkan, melibatkan dan menggelorakan anggota masyarakat suku Lewai dan suku Lebao untuk memerangi dan untuk tidak mengakui adanya Bukti Sertifikat Hak Milik No.M2 dan No. M3 dengan cara-cara yang tidak etis dan tidak lasim dalam suatu Negara Hukum (NKRI) bahkan dengan cara-cara menyebarkan fitnah / pencemaran nama baik seseorang sebagaimana dinarasikan dalam Surat Pernyataan tanggal 09 Mei 2012 tersebut.

2.1.6. Bahwa sangat tidak masuk akal bahwa 2 (dua) obyek tanah yang berbeda, cara memperolehnya berbeda, yang satu dengan cara Hibah dan yang satu lagi dengan cara Jual Beli, letak obyek jauh terpisah satu sama lain dan kepentingannya juga berbeda, maka kehadiran

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Komunitas Masyarakat Adat Watowiti suku Lewai dan suku Lebao lebih merupakan sarana penggabungan kekuatan anggota masyarakat suku Lewai dan suku Lebao dengan mendalilkan Tanah Adat dan Tanah Ulayat milik nenek moyang sebagai tanah milik mereka berhadapan dengan Bukti Hak Milik Atas Tanah No. M2 dan No M3 an. Maria Serfika Fernandez Aikoli yang telah berproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2.2. DARI ASPEK MATERIL.

2.2.1. Bahwa sangat tidak patut dan sangat tidak etis, narasi yang memuat ujaran atau ucapan atau perkataan yang disampaikan oleh Komunitas Masyarakat Adat Watowiti Suku Lewai dan Suku Lebao yang kami kutip dari Surat Pernyataan tersebut "Bahwa tanah yang diklaim oleh Drs. Philipus Riberu telah dirampas secara sepihak". Bahwa narasi yang disampaikan merupakan tuduhan yang sengaja dituduhkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum dan dilakukan dengan tulisan merupakan pencemaran nama baik.

2.2.2. Bahwa sangat tidak pantas dan tidak patut dan tidak etis, narasi yang memuat ujaran yang kami kutip merujuk pada angka 3 Surat Pernyataan tersebut "Bahwa atas dasar proses kepemilikan di atas, kami sama sekali tidak mengakui dan secara tegas menolak semua bukti hukum atas kepemilikan tanah tersebut." Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Karenanya semua persoalan hukum dengan semua bukti hukum diselesaikan secara hukum.

2.2.3. Bahwa dengan merujuk pada angka 3 Surat Pernyataan tersebut, sangat tidak pantas dan patut, menyampaikan ujaran yang kami kutip "Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan atas hak kami dan diduga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, melakukan

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



rekayasa dan pembodohan terhadap hak masyarakat (yang adalah lumrah pada rezim Orde Baru)"

Pernyataan ini merupakan ujaran pencemaran nama baik Drs. Philipus Riberu yang sama sekali tidak benar dan tidak terbukti, tidak berdasar dan mengada-ada dan hanya pencitraan semata.

2.2.4. Bahwa dengan merujuk pada angka 4 Surat Pernyataan tersebut, sangat tidak tepat dan salah alamat yang kami kutip dari Surat Pernyataan tersebut "Bahwa dari gambaran proses kepemilikan, kami meminta dan mendesak kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dapat membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 249 Tahun 1983 dan No. 481 Tahun 1990 serta Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 373 / HM / BPN / 90 tentang pemberian hak milik an. Maria Serfika Fernandez Aikoli karena Riwayat Kepemilikan dan semua bukti yang diajukan adalah pembohongan dan rekayasa"

Surat No. 249 Tahun 1983 dan Surat No. 481 Tahun 1990 adalah Surat Ukur / Gambar Situasi dan Keputusan BPN No. 373 / HM / BPN / 90 adalah proses administrasi dan ketiga-tiganya merupakan dasar penerbitan Sertifikat dan bukan Sertifikat Hak Milik.

Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa dan konflik serta perkara Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan tidak menutup kemungkinan Penyelesaiannya oleh Pengadilan Negeri.

2.2.5. Bahwa dengan merujuk pada angka 5 Surat Pernyataan tersebut sangat tidak patut dan tidak etis yang kami kutip "Meminta kepada Kepala Desa Tiwatobi dan Camat Ile Mandiri untuk tidak menanda tangani dan melegalisasi dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan tanah tersebut"

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Pernyataan bernuansa pemaksaan kehendak tengah dilakukan oleh Kepala Desa Tiwatobi an. Yosef Duli Lamabelawa dengan menolak / untuk tidak menanda tangani Surat Keterangan Penolakan Warisan sebagai salah satu persyaratan dalam memproses Pewarisan Tanah Hak Milik No.M2 dan No.M3 an. Maria Serfika Fernandez Aikoli (telah meninggal dunia tahun 2009) kepada Drs. Philipus Riberu (suami) sebagai alihwaris dengan Surat Permohonan Drs. Philipus Riberu masing - masing No.04 / PHR / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan surat No.05 / PHR / 2017 tanggal 14 September 2017, perihal mohon bantuan tanda tangan Kepala Desa Tiwatobi untuk menanda tangani Surat Keterangan Penolakan Warisan yang hingga saat ini belum ditanda tangani dengan alasan tanah tersebut bermasalah. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1961 dan pasal 42 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pada tahun 2014, Bukti Sertifikat Hak Milik No. M3 baru dapat dialihkan dari Maria Serfika Fernandez Aikoli (telah meninggal) kepada Drs. Philipus Riberu (suami) sebagai alihwaris, setelah masalah tanah dengan bukti Sertifikat No.M3 diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 26 Maret 2014, kendatipun sampai dengan saat ini oleh Sdr. Yosef Reo Wain dimentahkan kembali.

Dengan demikian masih ada Bukti Sertifikat dengan No.M2 belum dialihwariskan karena bermasalah, yang menjadi alasan Kepala Desa Tiwatobi untuk tidak menanda tangani Surat Keterangan Penolakan Warisan.

2.2.6. Bahwa dengan merujuk Surat Pernyataan Sikap pada angka 6 yang kami kutip "Kami siap memperjuangkan dan mempertahankan hak kami pada tingkat hukum manapun dengan cara apapun dan tidak akan mundur selangkahpun demi existensi dan jati diri kami"

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan ini sangat tidak pantas dan sangat tidak menghormati hukum dalam suatu negara (NKRI), sikap arogansi yang dipertontonkan, gegabah dan sembrono yang semestinya tidak diucapkan oleh sebuah Komunitas Masyarakat Adat Watowiti Suku Lewai dan Suku Lebao.

2.3. Bahwa oleh karena itu menggunakan dan mendasarkan Surat Pernyataan Komunitas Masyarakat Adat Watowiti Suku Lewai dan Suku Lebao tanggal 09 Mei 2012 sebagai bukti Surat untuk menguatkan dalil Penggugat dalam perkara aquo sebagai perbuatan melawan hukum dimana para Tergugat dituduh telah mencaplok secara diam-diam hak waris Penggugat merupakan sesuatu kekeliruan besar dan fatal apalagi Surat Pernyataan tersebut dipandang sebagai Surat Pengaduan Penggugat.

2.4. Bahwa Surat Pernyataan Sikap Komunitas Masyarakat Adat Watowiti Suku Lewai dan Suku Lebao sebagai Bukti Surat Tergugat II (T.II-2) hanya mau membuktikan bahwa Pernyataan Sikap tertulis tersebut yang juga ditanda tangani Penggugat atas Obyek Sengketa terkhusus pada bidang tanah SHM No.3 dimana Penggugat mengakui bidang tanah yang dikuasai Tergugat II Drs. Philipus Riberu adalah tanah milik Suku Lewai bukan tanah warisan milik Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan Perkara in casu.

2.5. Bahwa Bukti Surat Tergugat II (T.2) sesuai dengan pengakuan para saksi Penggugat dalam memberikan keterangan dalam kesaksian perkara in casu adalah Tanah Suku Lewai.

2.6. Bahwa Surat Pernyataan ini bukan Surat Pengaduan sekaligus menanggapi Surat Gugatan Penggugat posita 10 halaman 5.

3. Bahwa berkaitan dengan Tergugat I Rufus Pari Hewen pada pertemuan mediasi tanggal 05 November 2019 yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Flores Timur dimana Tergugat I mengakui bahwa Tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah Tanah Milik Penggugat Yosep Reo Wain perlu ditanggapi dan dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Bukti Surat Tergugat II (T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10 dan T.II-11) dimana disoroti tentang

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Suasana jalannya pertemuan mediasi tanggal 05 November 2019
- b. Konstruksi dan Formula serta muatan Berita Acara Mediasi
- c. Posis/kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat dalam Berita Acara

Yang semuanya berbaur dalam sebab-sebab kegagalan pertemuan mediasi tanggal 05 November 2019.

3.2. Bahwa sesungguhnya point 1, 2, 3,4 dan 5 yang disebut sebagai hasil mediasi tanggal 05 November 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi tanggal 05 November 2019 bukanlah hasil mediasi, melainkan butir-butir kesepakatan pertemuan mediasi sebagai dasar manakala dalam tempo 30 (tiga puluh) hari terjadi pertemuan secara kekeluargaan antara Yosep Reo Wain dan Rufus Pati Hewen yang tidak pernah dilaksanakan (kegagalan mediasi)

3.3. Bahwa point-poin kesepakatan tersebut diperuntukan bagi pihak Penggugat Yosep Reo Wain dengan Tergugat I Rufus Pati Hewen (bukan dengan Tergugat II) untuk mediasi / pertemuan secara kekeluargaan.

3.4. Bahwa oleh karena itu pengakuan yang terjadi dalam pertemuan Mediasi bukanlah pengakuan yang disampaikan oleh Rufus Pati Hewen Tergugat I apalagi Tergugat II.

3.5. Bahwa oleh karena itu pula pengakuan tersebut tidak dijadikan sumber atau memperkuat argumentasi bagi Penggugat sebagai bukti bahwa Tergugat I Rufus Pati Hewen telah mengakui bahwa Tanah Sengketa tersebut milik Penggugat Yosep Roe Wain sampai dengan saat ini tidak memiliki Sertifikat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Sertifikat pada posita angka 19 dan petitum angka 6 sudah jelas dan mestinya dipertanyakan.

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak salah orang / keliru dan kadaluarsa, dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim seperti hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat dan mengabaikan serta mengeyampingkan kepentingan Tergugat dalam Perkara ini.

Bahwa para Tergugat karenanya tetap pada Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Dalil Hukum berkaitan dengan Hukum Sebab Akibat berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam menentukan posisi para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara ini.

Bahwa yang menjadi sebab Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini semestinya Tergugat I, Tergugat III dan Antonius Toni Hewen / para ahli warisnya sebagai ahli waris dari Greorius Rera Hewen (sudah meninggal) dan yang menjadi Subyek Gugatan dalam Perkara ini.

Bahwa Maria Serfika Fernandez Aikoli / Drs. Philipus Riberu bukan menjadi sebab terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang secara diam-diam mencaplok Tanah Warisan Penggugat, melainkan sebagai akibat karena membeli Tanah dari Tergugat I, yang diketahui oleh pembeli bahwa Tanah tersebut selama ini dikuasai dan dikelola dan digarap oleh Tergugat I

Bahwa menyamakan dan memposisikan Maria Serfika Fernandez Aikoli / Drs. Philipus Riberu sebagai sebab adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan sebagai Turut Tergugat dan bukan Tergugat II.

5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam hal Eksepsi tentang gugatan Penggugat in casu kabur dengan alasan batas dan luas obyek sengketa Gugatan Penggugat perkara in casu kabur, tidak serta merta menjadi jelas hanya karena pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, Pengugat telah menunjuk secara jelas dan tidak kabur obyek sengketa dan batas-batasnya.

Bahwa Peretimbangan Hukum oleh Majelis Hakim sangat sumir dan mengesampingkan serta mengabaikan pemeriksaan setempat atas Obyek Sengketa para Tergugat dan Obyek Sengketa lain yang berada di atas batas-batas tanah tersebut yang ditunjuk oleh Penggugat dan dikonfrontasikan sebelum mengambil kesimpulan sebagai pertimbangan hukum.

6. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menyimpulkan bahwa berdasarkan posita angka 1 dan petitum angka 3 Gugatan Penggugat bahwa yang dimaksud Sertifikat posita angka 19 dan petitum angka 6 Gugatan Penggugat adalah Tanah Newak Raing Wukak yang menjadi Obyek Sengketa dengan luas $\pm 4.700 \text{ m}^2$.

Bahwa pemahaman dan penafsiran seperti ini sangat menyesatkan karena Sertifikat berkonotasi sebagai Surat Bukti Hak atas Tanah dan tidak ditafsirkan lain.

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Newak Riang Wukak adalah tanah Obyek Sengketa dan tidak diartikan atau disamakan dengan Sertifikat dan oleh karena itu pembuatan Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I ke Tergugat II tidak jelas dan kabur, apalagi sampai dengan saat ini Tergugat I tidak mempunyai Sertifikat dan hanya ada SHM No.3 milik Maria Serfika Fernandez Aikoli / Drs. Philipus Riberu.

7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sama sekali mengabaikan dan mengeyampingkan bahwa dalam menentukan batas Tanah Newak Riang Wukak dengan berpatok pada jalan dan lorong Desa yang berdampak pada Gugatan Perkara Obyek Sengketa baik terhadap kepastian subyek dan obyek Tanah para Tergugat yang diperoleh dari Gregorius Rera Hewen maupun kepastian subyek dan obyek Tanah yang bukan milik Gregorius Rera Hewen yang juga menjadi obyek Tanah Sengketa dalam Perkara ini.

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi agar meninjau kembali pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan memeriksa kembali dokumen berkenaan dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Replik Tergugat, Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan setempat serta kesimpulan untuk selanjutnya menilai dan mengadili serta memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

8. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanpa mempertimbangkan fakta dan data atas bukti Kepemilikan atas Tanah yang telah mempunyai SHM di atas Tanah Milik Para Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih di atas 20 tahun sampai dengan 36 tahun hanya karena sebuah Tanah Warisan yang dimiliki oleh karena/atas dasar penuturan/cerita para tua-tua adat melalui rapat tanggal 22 Maret 2014 (rapat klarifikasi) yang memutuskan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah Tanah Ulayat masyarakat adat Suku Lewai.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pasal 4 ayat (1) mengisyaratkan bahwa bidang tanah yang termasuk Tanah Ulayat atau Tanah serupa dengan itu dapat dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dan apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Poko-Pokok Agraria.

Bahwa walaupun Penggugat mengklaim bahwa Tanah Ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dan apabila dikehendaki Penggugat dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UU PP No.5 tahun 1960.

Bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa untuk itu haruslah terlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran dari keberadaan dari masyarakat hukum adat teresbut.

Bahwa Kab. Flores Timur belum ada satupun kelompok masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui secara turun-temurun oleh Negara/Daerah karena pengukuhan atau pun pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu termasuk hak tradisionalnya (hak ulayat) harus didasarkan suatu penetapan resmi dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda)

Bahwa oleh karena itu Rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Tiwatobi bersama Tokoh masyarakat serta Ketua - Ketua suku tanggal 22 Maret 2014 berdasarkan bukti P.1 tidak mempunyai legal standing untuk memutuskan bahwa Tanah Newak Riang Wukak termasuk pengakuan oleh siapa pun bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah Tanah Suku Lewai.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini tidak menjadikan pengakuan tersebut (bukti P1) sebagai dasar pertimbangan untuk membenarkan pengakuan tersebut sebagai Tanah Milik Yosep Reo Wain (Penggugat) sebagai Tanah Milik Pribadi

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka menjadikan Bukti Surat P.2 berkaitan dengan Berita Acara Mediasi yang difasilitasi oleh BPN Kab. Flores Timur tanggal 05 November 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah antara Drs. Philipus Riberu dengan Yosep Reo Wain dan kawan-kawan, tidak saja dikaitkan dengan Bukti Surat T. II - 9 dan T.I.III - 9, tetapi juga Bukti Surat T.II-8 ,T.II-10, T.II-11 dan T.II-15 karena dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui inti isi apa yang sesungguhnya telah

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan pertemuan tanggal 05 November 2019 tersebut yang intinya sebagai berikut :

9.1. Pertemuan tersebut bukan pertemuan mediasi melainkan pertemuan paparan dalam rangka pelaksanaan mediasi penyelesaian Sengketa Tanah SHM No.3

9.2. Dengan demikian Hasil Mediasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara bukan hasil mediasi, karena mediasi harus didasarkan pada keketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

9.3. Berita Acara tanggal 05 November 2019 bukan terjadi antara Drs. Philipus Riberu dengan Yosep Reo Wain dan kawan-kawan, karena materi yang dibicarakan adalah antara Yosep Reo Wain dengan Rufus Pati Hewen dalam rangka penyelesaian Kasus Sengketa Tanah SHM No.3

9.4. Berita Acara tanggal 05 November 2019 seharusnya ditandatangani oleh Rufus Pati Hewen dengan Yosep AReo Wain dan kawan-kawan, bukan oleh Drs. Philipus Riberu.

9.5. Oleh karena itu, Konstruksi dan struktur Berita Acara tersebut menjadi masalah pokok pertemuan tersebut.

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Penegadilan Negeri Larantuka menjadikan Berita Acara Mediasi tersebut tanpa memahami keterkaitan Bukti Surat yang telah disampaikan oleh Tergugat II, sebagai pertimbangan pembenaran adanya pengakuan bahwa Tanah Sengketa tersebut sebagai Tanah Milik Penggugat merupakan suatu yang keliru dan apriori.

Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan mengharapkan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan SHM No.3 tahun 1990 telah menyatakan bahwa sepanjang yang berasal dari Akta Jual Beli No.2/PPAT/Kec.Lrtka/II/1984 tanggal 08 Februari 1984 tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti.

Bahwa atas pernyataan ini dapat ditanggapi sebagai berikut :

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 373/ HM/BPN/90 tanggal 11 September 1990 dalam Surat Permohonan tanggal 04 Juli 1988 untuk memperoleh sebidang tanah seluas 2.766 m²

10.2. Bahwa dalam Surat Permohonan berdasarkan Akta Jual Beli No.3/PPAT/Kec.Lrtka/II/1984 yang luasnya \pm 1.500 m² bukan 2.766 m². Pencantuman luas 2.766 m² sesungguhnya terjadi karena Akta Jual Beli No.2/PPAT/Kec.Lrtka/II/1984 tidak disertakan dalam Surat Permohonan tersebut.

10.3. Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan luas tersebut adalah suatu kekeliruan atau kesalahan kekeliruan Tata Usaha Negara (BPN) Kab. Flores Timur yang menjadi urusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian kekeliruan tersebut tidak begitu saja disebut Akta Jual Beli No.2/PPAT/Kec.Lrtka/II/1984 sebagai tidak dapat dijadikan bukti dan dikesampingkan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

10.4. Bahwa tidak disertakan Akta Jual Beli No.2/PPAT/Kec.Lrtka/II/1984 adalah kesalahan dari Tata Usaha Negara (BPN Flores Timur) dan kesalahan tersebut adalah kesalahan Tata Usaha Negara dan itu harus diselesaikan oleh peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka.

10.5. Bahwa hukum bersifat pasti dan logis. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak saja menilai SHM No.3 tahun 1990 secara harafiah tetapi juga menilai mengapa mengapa hal tersebut bisa terjadi.

10.6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.2/PPAT/Kec.Lrtka/II/1984 sebagai tidak mengikat sebagai alat bukti.

Bahwa Para Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi / Tingkat Banding mempertimbangkannya kembali.

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam mempertimbangkan Pertemuan Mediasi yang difasilitasi oleh BPN Flores Timur tanggal 05 November 2019 hanya berfokus pada Berita Acara Mediasi tanpa memahami bahwa Pertemuan Mediasi itu terjadi adalah mempunyai latar belakang yang hanya dipahami dan dimengerti manakala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempelajari dan mendalami Bukti Surat T.II-2, T.II-3, T.II-5, T.II-6 dan T.II-14 dengan penjelasan sebagai berikut :

11.1. Bahwa bukti Surat T.II-2 sebagai sebab terjadinya Penyerobotan Tanah SHM No.3 oleh Yosep Reo Wain yang berujung pada laporan ke Kepolisian perihal Penyerobotan Tanah (Bukti Surat T.II-3)

11.2. Bahwa Bukti Surat T.II-3 berakibat pada Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2014 yang tidak saja ditanda tangani oleh Rufus Pati Hewen Tergugat I dan Kepala Desa Tiwatobi (Yosep Duli Lamabelawa) tetapi penyerobot sendiri Yosep Reo Wain (Penggugat) (Bukti Surat T.II-5)

11.3. Bahwa pernyataan tersebut difasilitasi oleh Kasat Reskrim Polres Flores Timur sebagai upaya penyelesaian tanah sehubungan dengan SHM No.3 tahun 1990 dimana pernyataan tersebut clean dan clear.

11.4. Bahwa penyelesaian ini secara diam-diam diingkari sendiri oleh Yosep Reo Wain dan berujung pada lapoaran perihal menghalang- halangi Petugas BPN dan Pemilik SHM No.3 untuk mengukur titik-titik koordinat Tanah SHM No.3 tahun 1990 dan berujung pada laporan Polisi (Bukti Surat T.II-14)

11.5. Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Pihak Kepolisian maka muncul Surat No.14/PHR/2019 tanggal 17 Agustus 2019 (Bukti Surat T.II-8).

Bahwa surat ini tidak dimaksudkan sebagai surat pengaduan dan dasar mediasi sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat halaman 5 angka 13 dan angka 14.

Bahwa dengan demikian, Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2014 (Bukti Surat T.II-5) perlu dipertimbangkan mengapa dan apa sebab Pertemuan Mediasi tanggal 05 November 2019 gagal dan Pertemuan Mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri ditolak oleh karena Yosep Reo Wain (Penggugat) mau menangnya sendiri dan memaksakan kehendak.

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka menyimpulkan Tanah Obyek Sengketa Newak Riang Wukak yang dikuasai Yosep Reo Wain yang digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Antonius Toni Hewen adalah Tanah yang berasal dari Gregorius Rera Hewen almarhum yang adalah ayah kandung Para Tergugat.

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka menyimpulkan bahwa Tanah obyek Sengketa adalah Tanah Warisan yang dalam penguasaan secara turun-temurun mulai dari almarhum kakek Kobu Belen (Kobu Wain) yang diteruskan kepada anaknya Kakek Poli Wain kemudian diteruskan kepada anaknya Bapak Bala Wain kemudian diteruskan kepada anaknya Yosep Reo Wain (Penggugat) adalah Tanah Suku Lewai yang saat ini dikuasai oleh Yosep Reo Wain sesuai Posita Gugatan angka 2.

Bahwa kebenaran dan keberadaan serta pengakuan terhadap Tanah Suku Lewai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam pertimbangan dan kesimpulannya berdasarkan hal-hal yang bersifat kwantitatif saja.

- a. Penuturan sejarah dan cerita para orang tua suku, Tokoh masyarakat serta Penggugat sendiri sesuai Gugatan Posita angka 3, 4 sampai dengan angka 9.
 - b. Pertemuan / Rapat Klarifikasi yang dipimpin oleh Kepala Desa Tiwatobi Yosep Duli Lamabelawa yang dihadiri Tua-Tua suku, Tokoh adat, Tokoh masyarakat, Yosep Reo Wain (Penggugat sekaligus pelapor) dan Rufus Pati Hewen (Tergugat I) yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2014 (Bukti Surat P.1)
 - c. Pertemuan Mediasi yang difasilitasi oleh BPN Kab. Flores Timur pada tanggal 05 November 2019 yang berakhir dengan pembuatan Berita Acara Mediasi antara Drs. Philipus Riberu (Tergugat II) dengan Yosep Reo Wain (Penggugat) dan Rufus Pati Hewen (Tergugat I) yang dicatat sebagai pertemuan kontroversial dan gagal atas pelaksanaan butir-butir kesepakatan yang disebut sebagai Hasil Mediasi (Bukti P-2, T.II-9, T.1a III-9)
 - d. Surat Pernyataan Komunitas Masyarakat Adat Watowiti Suku Lewai dan Suku Lebao tanggal 09 Mei 2012 yang menjadi sumber pembenaran Perbuatan Melawan Hukum sekaligus menguatkan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah suku Lewai (Bukti P-4, T.II-2, T.III-4)
13. Bahwa Tanah Masyarakat Hukum Adat yang disebut sebagai Tanah Ulayat dan serupa dengan itu (Tanah Suku) adalah kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh Masyarakat Adat tertentu (suku Lewai) untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah bagi

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungan hidup dan kehidupannya sesuai dengan ketentuan pasal 1, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan Hak Penguasaan Tanah Ulayat, maka ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat tersebut.

Bahwa dalam pasal 3 disebutkan Pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2, tidak jadi dilakukan terhadap Bidang Tanah yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6, maka terhadap

- a. Terhadap Bidang Tanah yang sudah dipunyai perseorangan atau Badan Hukum dengan sesuatu hak atas Tanah menurut UU Pokok Agraria.
- b. Terhadap Bidang Tanah yang sudah diperoleh oleh instansi Pemerintah, Badan Hukum atau Perseorangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Bahwa kepemilikan Hak atas Tanah SHM No.3 an. Tergugat II, SHM No.395 an. Tergugat III dan SHM No.311 an. Antonius Toni Hewen dan Tata Cara perolehannya sepatutnya menjadi pertimbangan untuk disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka bukannya sama sekali diabaikan dan dikesampingkan.

14. Bahwa UU No. 41 Tahun 1999 pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) tentang Kehutanan, mempertegas hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
 - b. Melakukan kegiatan pengolahan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
 - c. Mendapat pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
2. Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas perlu ditetapkan mengenai kebenaran dan keberadaan dari masyarakat hukum adat tersebut.

Bahwa di Kab. Flores Timur belum ada satu pun kelompok masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui secara turun temurun oleh Negara/Daerah sebab pengukuhan atau pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat termasuk hak tradisionalnya (Hak Ulayat termasuk Tanah Suku) harus didasarkan pada suatu penetapan resmi dari Negara dan atau Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.

Bahwa dengan demikian sepanjang Peraturan Daerah belum ditetapkan berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 67 ayat (2) yang mengatur bahwa Bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau Badan Hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut UU Pokok Agraria tetap diakui keberadaannya sekaligus diakui dan dijadikan pertimbangan apakah Bukti Kepemilikan Tanah SHM No.3, SHM No.311, SHM No.395 yang diperoleh oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum " Mencaplok secara diam-diam Tanah Warisan Suku Lewai yang secara turun-temurun dikuasai oleh Penggugat Yosep Reo Wain / Suku Lewai yang keberadaannya, sesuai peraturan belum/tidak diakui kebenarannya.

15. Bahwa Pertemuan Klarifikasi yang dipimpin oleh Kepala Desa Tiwatobi tanggal 22 Maret 2014 sekaligus merupakan ajang mediasi untuk menjelaskan tanah Obyek Sengketa yang dihadiri juga oleh Yosep Reo Wain (Penggugat) dan Rufus Pati Hewen (Tergugat I), inti isinya adalah Penyelesaian Tanah Obyek Sengketa antara Yosep Reo Wain dengan Rufus Pati Hewen atas tanah yang dijual oleh Rufus Pati Hewen (Tergugat I) sebagai Tanah Milik Yosep Reo Wain.

Bahwa sesungguhnya merupakan Pertemuan Mediasi yang difasilitasi oleh Kasat Reskrim Polres Flores Timur dengan ditanda tangani Surat

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 26 Maret 2014 oleh Yosep Reo Wain (Penggugat) dengan Rufus Pati Hewen (Tergugat I) (Bukti T.II-5)

Bahwa sesungguhnya Pertemuan Mediasi yang difasilitasi oleh BPN Flores Timur (Bukti T.II-9) tanggal 05 November 2019 adalah Mediasi antara Yosep Reo Wain (Penggugat) dengan Rufus Pati Hewen (Tergugat I) dan bukannya dengan Drs. Philipus Riberu (Tergugat II) karena materi yang dibicarakan adalah mengenai pergantian Tanah Obyek Sengketa yang dijual oleh Rufus Pati Hewen.

Bahwa dalam setiap Mediasi ada pengakuan Rufus Pati Hewen (Tergugat I) bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Yosep Reo Wain (Penggugat) merupakan *conditio sine qua non* (mau tidak mau) mestinya demikian sebagai pra syarat terjadinya Mediasi dan itu bukan berarti pengakuan tersebut sebenarnya yang keluar dari mulut Tergugat I, apalagi Mediasi atau Pertemuan secara kekeluargaan tidak pernah dilaksanakan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai persyaratan.

Bahwa Pertemuan Mediasi tanggal 05 November 2019 sebagai Pertemuan Mediasi yang kontroversial baik mengenai konstruksi maupun struktur dan komposisi dan kedudukan para pihak yang tertuang dalam Berita Acara (Bukti T.I-9 dan didukung oleh Bukti T.II-17, T.II-10 dan T.II-10 dan Bukti T.II-11) dimana semua bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam pertimbangannya.

16. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dan mengambil keputusan pada Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 11/PDT-G/2020/PN. LTK. dan memutuskan Perkara ini sesuai dengan terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa tekanan dan kepentingan serta pengaruh siapa pun juga.

17. Bahwa para saksi Penggugat an. Yosep Duli Lamabelawa (saat ini selaku Kepala Desa Tiwatobi) dan Nikolaus Lado Wain (mantan Kepala Desa Tiwatobi) pada sekitar tahun 2004 sampai dengan 2012, Nikolaus Lado Wain sebagai Kepala Desa Tiwatobi dan Yosep Duli Lamabelawa pada saat itu selaku Sekretaris Desa dan munculnya Surat Pernyataan Komunitas Masyarakat Adat Suku Lewai dan Suku Lebao tanggal 09 Mei

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebagai tanggapan atas Surat Drs. Philipus Riberu (Bukti Surat T.II-1 dan lampirannya dan Bukti Surat T.II-2) sebagai telah melakukan pembiaran dan acuh tak acuh serta berada dan memihak Suku Lewai dan Suku Lebao yang berakibat pada persoalan Tanah SHM No.3 tahun 1990 berkepanjangan sampai dengan saat ini (Tahun 2020)

Bahwa dengan demikian Nikolaus Lado Wain (mantan Kepala Desa), Yosep Duli Lamabelawa (Kepala Desa saat ini dan mantan Sekretaris Desa) serta Petrus Arakian Hewen yang kesemuanya adalah aparat Pemerintah Desa semestinya tidak dijadikan saksi dalam Perkara ini karena tidak netral dan memihak yang menyalahi AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014.

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam pertimbangan nya dan menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat ditanggapi sebagai berikut :

18.1. Bahwa Substansi Materi Perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum atas Hak Keperdataan (Hak Waris Penggugat) yang telah dicaplok secara diam-diam oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian meminta Turut Tergugat II untuk Penerbitan Sertifikat (Replik Penggugat halaman 2)

18.2. Bahwa tersebut 18.1. dimaknai dan diartikan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai AKIBAT dari perbuatan "Mencaplok secara diam-diam atas Hak Keperdataan (Hak Waris) Penggugat.

18.3. Bahwa oleh karena itu Pengakuan atas kebenaran Tanah Obyek Sengketa sebagai Tanah Waris secara turun-temurun harus dibuktikan dan diakui terlebih dahulu.

18.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam peretimbangan dan kesimpulannya menyatakan adanya Pengakuan atas kebenaran dan keberadaan Tanah Obyek Sengketa didasarkan atas pengakuan sebagai berikut :

- a. Pengakuan berdasarkan penuturan/cerita lepas dari orang-orang anggota masyarakat Watowiti.
- b. Pengakuan berdasarkan Berita Acara Pertemuan Klarifikasi / Mediasi yang dipimpin oleh Kepala Desa Tiwatobi an. Yosep Duli Lamabelawa tanggal 22 Maret 2014 yang dihandiri oleh Tokoh

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat, Tua-Tua Suku, Tokoh Masyarakat dan Penggugat (Yosep Reo Wain) serta Tergugat I (Rufus Pati Hewen)

c. Pertemuan Mediasi oleh Kasat Reskrim Polres Flores Timur yang berakhir dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Rufus Pati Hewen (Tergugat I) dan Yosep Reo Wain (Penggugat) dengan diketahui oleh Kepala Desa Tiwatobi an. Yosep Duli Lamabelawa pada tanggal 26 Maret 2014.

d. Pertemuan Mediasi yang difasilitasi oleh BPN Kab. Flores Timur tanggal 05 November 2019 yang sangat kontroversial.

e. Keterangan Para Saksi Penggugat dan

f. Surat Pernyataan Komunitas Masyarakat Adat Watowiti Suku Lewai dan Suku Lebao tanggal 09 Mei 2012 yang sangat tidak etis dan beradab yang kesemuanya disimpulkan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Suku Lewai bukan Tanah milik Yosep Reo Wain (Penggugat)

19. Bahwa pemahaman Tanah Suku Lewai harus dimaknai sebagai Tanah dalam Penguasaan suku Lewai bukan Tanah milik suku Lewai dan pewarisan secara turun-temurun hendaknya dimaknai sebagai Tanah dalam Penguasaan Suku Lewai bukan Tanah Milik Yosep Reo Wain (Penggugat).

20. Bahwa pengakuan atas keberadaan suku (suku Lewai) seharusnya datang juga dari Negara dan atau Pemerintah Daerah yang diatur melalui :

- a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)
- b. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal 2, pasal 3 huruf a dan b, dan pasal 6.

21. Bahwa berdsarkan pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999, belum ada satu pun Kelompok Masyarakat Hukum Adat di Kab. Flores Timur keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan resmi yaitu dengan Peraturan Daerah (Perda).

22. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 memberikan hak kepada masyarakat Hukum Adat sepanjang masih ada apabila :

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b.
- b. Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan pasal 6 dikecualikan terhadap bidang-bidang tanah yang sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf a dan b.
- c. Bidang tanah yang masih termasuk Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang dikuasai oleh orang perorangan atau Badan hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan pasal 4 huruf a dan b baik orang perorangan anggota masyarakat Hukum Adat maupun oleh orang perorangan bukan anggota masyarakat Hukum Adat.

23. Bahwa Yosep Reo Wain (Penggugat) sebagai anggota masyarakat Suku Lewai dapat menguasai Tanah Suku Lewai secara orang perorangan dengan sesuatu hak atas tanah menurut UU Pokok Agraria (pasal 3 huruf a) dan pasal 4 huruf a.

24. Bahwa hal yang sama bagi Tergugat I, II, dan III sebagai orang perorangan yang bukan anggota masyarakat adat Suku Lewai berlaku pula ketentuan pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf b.

25. Bahwa penguasaan Tanah sebagai orang perorangan dengan suatu hak atas tanah menurut UU Pokok Agraria oleh Penggugat sesuai pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf a, tidak terbukti selain pengakuan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Suku Lewai yang harus dibuktikan dengan kegiatan penggarapan dan pengelolaan yang pada kenyataannya adalah hutan belukar yang dibiarkan terlantar dan tidak digarap selama ini tetapi diakui sebagai Tanah Milik Yosep Reo wain (Penggugat)

26. Bahwa penguasaan tanah sebagai orang perorangan oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III yang telah digarap, dikelola serta memiliki hak atas tanah berdasarkan SHM yang diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang bersumber dari UU Pokok Agraria yang merupakan bukti kepemilikan yang kuat begitu saja dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam pertimbangannya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka mohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi kupang pemeriksa perkara in casu untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/pembanding II, Tergugat III/Pembanding III dan atau Para Pembanding/dahulu Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 11/PDT.G/2020/PN.Lrt, tertanggal 19 Januari 2021;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan Pengadilan Negeri Larantuka untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara in casu.

MENGADILI SENDIRI.

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Seadil-Adilnya Berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, kepada Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Pembanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 16 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 11/PDT.G/2020/PN.Lrt;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan bahwa pada hari : Rabu, tanggal 17 Februari 2021, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II, telah diberitahukan/diserahkan kontra memori banding tersebut;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I, II, dan

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Dan Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan selama empat belas hari untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dan sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat I, II, III telah mempelajari berkas perkara tersebut, akan tetapi sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka menerangkan pihak Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II yang berperkara tidak menggunakan haknya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Larantuka dalam Pembacaan Putusannya tanpa dihadiri Tergugat IV dan Turut Tergugat I, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat I, tentang isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pihak Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi atas Putusan Sela, tertanggal 20 Oktober 2020 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Larantuka dalam Putusannya Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lrt., tanggal 19 Januari 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dalam hal putusan sela maupun putusan akhir serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam Putusan sela maupun Putusan akhirnya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III dinyatakan ditolak dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lrt., tanggal 19 Januari 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II,dan III tetap berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- KUH Perdata, Rbg dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lrt., tanggal 19 Januari 2021 tersebut;
3. Menghukum Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami : Sri Mumpuni, S.H.,M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Tutut T. Sripurwanti, S.H.,M.Hum. dan Bagus Irawan, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2021/PT KPG, tanggal 17 Februari 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Obed Liunokas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Februari 2021, Nomor 25/PDT/2021/PT KPG, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

.t.t.d.

1. Tutut T. Sripurwanti, S.H.,M.Hum.

Sri Mumpuni, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Bagus Irawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Obed Liunokas, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan Rp. 10.000,00-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00-
- Pemberkasan Rp. 130.000,00-
- J u m l a h Rp. 150.000,00-

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.

Halaman 61 dari 60 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT KPG